

Analisis Kebijakan Merger BSI Terhadap Industri Halal UMKM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

Arif Munandar

NIM : 502180081

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI**

2023 M / 1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Analisis Kebijakan Merger BSI Terhadap Industri Halal UMKM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

Arif Munandar

NIM : 502180081

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI**

2023 M / 1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Munandar
Nim : 502180081
Tempat/Tgl Lahir : Meranti Baru, 12-01-2000
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisni Islam
Alamat : Jl. Karya Maju, Kel. Simpang IV Sipin Kec.Telanaipura
Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Merger BSI Terhadap Industri Halal UMKM” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap untuk bertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan di UIN STS Jambi, termasuk gelar yang diperoleh dari skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi, 31 Mei 2023

Penulis,



Arif Munandar

502180081

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Drs. Arsa, M.H.I
Pembimbing II : Muhammad Subhan, M.E
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi Jl.
Arif
Rahman Hakim No. 01 Telanaipura Jambi. (36122)

Jambi, 3 Mei 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Arif Munandar NIM: 502180081 yang berjudul "Analisis Kebijakan Merger Terhadap Industri Halal UMKM" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian Nota Dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Drs. Arsa, M.H.I

NIP.196212291993021001

Pembimbing II

Muhammad Subhan, M.E

NIP.197411202014111001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi.uinjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-217/D.V/PP.00.9108 /2023

Skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Merger BSI Terhadap Industri Halal UMKM” yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arif Munandar
NIM : 502180081
Tanggal ujian skripsi : Selasa, 25 Juli 2023
Nilai munaqasyah : 7,5 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. Sissah, M.H.I

NIP. 16650215 199903 1 001

Penguji I

Dr. Hansen Rusliani, M.Sh

NIP. 19821101 201503 1 001

Penguji II

Agusriandi, S.E., M.E

NIDN. 2016089501

Pembimbing I

Drs. Arsa, M.H.I

NIP. 19621229 199302 1 001

Pembimbing II

Muhammad Subhan, M.E

NIP. 19741120 201411 1 001

Sekretaris Sidang

Victor Divantara, S.E., M.M

NIDN. 2019069203

Jambi, 21 Agustus 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dekan

Dr. A.A. Muftah, M.Ag.

NIP. 19731125 199603 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah Ayat 168).¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Magfirah Pustaka, 2021).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari kebijakan Merger BSI terhadap industri halal UMKM. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran BSI KC Jambi Gatot Subroto dalam mengembangkan industri halal UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan pembiayaan di Bank setelah Merger, penelitian ini untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi BSI KC Jambi Gatot Subroto dalam menyalurkan akad pembiayaan kepada UMKM tepatnya di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam setelah merger serta mengetahui bagaimana solusi dalam meningkatkan industri halal UMKM tepatnya di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan jenis pendekatan penelitian yang dipakai bersifat deskriptif kualitatif sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BSI Jambi Gatot Subroto setelah merger sudah berperan dalam mengembangkan UMKM guna meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan suntikan dana awal dan top up atau tambahan modal usaha dan juga meringankan serta mempermudah UMKM dalam mengajukan pembiayaan di BSI tidak hanya itu BSI juga berperan aktif untuk menjadi konsultan bagi nasabahnya dan sering mengadakan bimbingan kewirausahaan, BSI KC Jambi Gatot Subroto setiap harinya melakukan canvassing atau terjun langsung kelapangan untuk menyebarkan brosur serta menurunkan angsuran ketika nasabah terkena dampak bencana alam. Kendala BSI KC Jambi Gatot Subroto dalam menyalurkan pembiayaan terhadap calon nasabah UMKM yaitu cacat nama nasabah yang bersangkutan karena telat membayar tagihan, kendala saat melengkapi berkas persyaratan administrasi karena jikalau salah satu persyaratan tidak dilengkapi maka pembiayaan tidak dapat diteruskan, kendala usaha yang sudah berjalan tetapi nasabah tidak jujur terkait informasi keuangan nasabah, hutang piutang ataupun laporan tentang kegiatan usaha yang nasabah jalankan, dan kendala dari bank sendiri yaitu ketika sistem pengimputan data nasabah error ketika sedang melakukan pembiayaan. Dalam peningkatkan Industri Halal UMKM, BSI belum ada andil dalam solusi meningkatkan Industri Halal UMKM yang berada di Indonesia terkhusus di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang peneliti lakukan, karena para calon nasabah UMKM serta nasabah UMKM BSI hanya menjamin dengan perkataan saja akan kehalalan produk yang mereka jual akan tetapi belum memiliki bukti sertifikasi kehalalan produk yang dijualnya, hal ini karena BSI dalam menyalurkan pembiayaan hanya melihat secara penglihatan kasat mata saja mengenai kehalalan produk-produk yang dijual oleh nasabah maupun calon nasabah UMKM-nya dan tidak adanya bantuan dari BSI untuk pembuatan sertifikasi kehalalan produk yang dijual calon nasabah maupun nasabah UMKM-nya.

Kata Kunci: *Merger, BSI, Industri Halal UMKM.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the BSI Merger policy towards the MSME halal industry. This research is to find out the role of BSI Jambi KC Gatot Subroto in developing the MSME halal industry in Pasar Jambi District, Sungai Asam Sub-District who submitted financing at the Bank after the Merger, this research is to find out what are the obstacles faced by BSI KC Jambi Gatot Subroto in distributing financing contracts UMKM precisely in Pasar Jambi District, Sungai Asam Village, after the merger and find out how the solution is to improve the MSME halal industry, precisely in Pasar Jambi District, Sungai Asam Village. This study uses a qualitative approach and the type of research approach used is descriptive qualitative. The data sources are primary data and secondary data. Methods of data collection through interviews and documentation. The results of this study indicate that BSI Jambi Gatot Subroto after the merger has played a role in developing MSMEs to improve the community's economy by providing an initial injection of funds and top up or additional business capital and also lightening and facilitating MSMEs in applying for financing at BSI, not only that BSI also plays an active role to become a consultant for its customers and often provide entrepreneurship guidance, BSI KC Jambi Gatot Subroto conducts canvassing every day or goes directly to the field to distribute brochures and reduce installments when customers are affected by natural disasters. Obstacles to BSI KC Jambi Gatot Subroto in channeling financing to prospective MSME customers, namely defects in the name of the customer concerned due to late payment of bills, problems when completing administrative requirements files because if one of the requirements is not completed then the financing cannot be continued, business constraints that are already running but the customer dishonest regarding customer financial information, accounts payable or reports on business activities that customers carry out, and constraints from the bank itself, namely when the customer data input system has an error while doing financing. In improving the MSME Halal Industry, BSI has not contributed to the solution of improving the MSME Halal Industry in Indonesia, especially in Pasar Jambi District, Sungai Asam Village, which researchers did, because prospective MSME customers and BSI MSME customers only guarantee in words the halal products they offer. they sell but do not yet have proof of the halal certification of the products they sell, this is because BSI in disbursing financing only sees with the naked eye the halal products sold by its customers and prospective MSME customers and there is no assistance from BSI for the manufacture Halal certification of products sold by potential customers and MSME customers.

Keywords: *Merger, BSI, MSME Halal Industry.*

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil’alamiin

Puji syukur kupersembahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga menjadikan saya senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan sabar dalam menjalankan kehidupan ini. Sholawat serta salam tak henti hentinya saya haturkan kepada Nabi Allah yaitu Nabi Muhammad SAW dengan lafadz Allahumma Sholli ‘Alaa Sayyidina Muhammad Wa ‘Alaa Ali Sayyidina Muhammad.

Segala perjuangan saya, sampai berada pada titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang paling berharga didalam hidup saya, yaitu ayahanda tercinta Haryanto dan ibunda tercinta Nurhayati.

Ayah ibu terimakasih telah selalu berjuang untuk buah hati kalian yaitu saya Arif Munandar dan adik saya Lutfia Maryam, ayah ibu terimakasih tanpa mengenal lelah, panas, hujan dan sakitpun engkau usahakan untuk mencari rezeki untuk kedua anakmu ini agar tetap menuntut ilmu sampai pada titik ini. Hidup saya menjadi lebih mudah dan lancar ketika mendapat doa dan restu dari orang tua, terimakasih telah menjadi orang tua sempurna untuk kedua buah hatimu ini. Saya menyadari berjuta-juta lembar kertas ini tak akan mampu membalas kasih sayang, perjuangan serta jasa-jasamu ibu dan ayahku. Maafkan segala kelalaian anakmu, doakan selalu anakmu semoga sukses dunia dan akhirat, dan semoga ilmu yang anak-anakmu dapat bisa berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Semoga segala penyakit yang engkau derita sekarang diangkat dan disembuhkan oleh Allah SWT dan semoga engkau sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Teruntuk adikku Lutfia Maryam, terimakasih untuk segala dukungan dan doanya. Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan orang lain. Pesanku semangat selalu dalam menuntut ilmu, berusahalah untuk terus menjadi lebih baik, ambillah sisi positif dari abangmu dan jangan kau

ambil sisi negatif dari abangmu, karna abangmu ini hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan, kekhilafan serta dosa. Semoga kita bisa sukses baik didunia maupun diakhirat bersama dan bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita bersama. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, Segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis hingga saat ini masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak henti hentinya penulis haturkan kepada Nabi Allah yaitu Nabi Muhammad SAW dengan lafadz Allahumma Sholli 'Alaa Sayyidina Muhammad Wa 'Alaa Ali Sayyidina Muhammad. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan serta rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data ataupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak terutama bantuan dari Pembimbing I dan Pembimbing II Saya yaitu Bapak Drs. Arsa, M.H.I dan Bapak Muhammad Subhan, M.E sehingga skripsi saya bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada Pembimbing I dan Pembimbing II serta semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi, MA, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Ibu Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan I.
4. Ibu Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si., Ph.D selaku Wakil Dekan II.
5. Bapak Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan III.
6. Bapak Bambang Kurniawan, S.P., M.E, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

7. Bapak Muhammad Subhan, M.E, selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberi memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa ini.
9. Bapak dan Ibu seluruh Staff Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, terimakasih atas pelayanan yang diberikan selama ini.
10. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Haryanto dan Ibu Nurhayati yang selalu mendoakanku, menguatkanmu dan mendukungku dengan sepenuh hati.
11. Adikku tercinta Lutfia Maryam yang selalu mensupport dan mendukungku.
12. Kawan-kawan seperjuangan S.E dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karna itu diharapkan dari semua pihak untuk dapat memberikan kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan karya ilmiah skripsi ini. Harapan penulis semoga hasil yang terkandung dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jambi, 31 Mei 2023

Penulis



Arif Munandar

502180081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Batasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN	17
A. Kajian Pustaka	17
B. Studi Relevan	36
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	46
B. Subjek Dan Objek Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian	49
1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia	49
2. Visi Serta Misi BSI KC Jambi Gatot Subroto	52
3. Struktur Organisasi BSI KC Jambi Gatot Subroto	53
4. Uraian Tugas Karyawan BSI KC Jambi Gatot Subroto	54
5. Profil Perusahaan	58
6. Produk Dan Layanan BSI KC Jambi Gatot Subroto	58

B. Hasil Penelitian	63
1. Analisis kebijakan merger BSI KC Jambi Gatot Subroto terhadap UMKM Di Kelurahan Sungai Asam	63
2. Kendala BSI KC Jambi Gatot Subroto terhadap UMKM Di Kelurahan Sungai Asam.....	73
3. Solusi meningkatkan industri halal UMKM Di Kelurahan Sungai Asam	79
C. Pembahasan.....	82
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Implikasi.....	85
C. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR WAWANCARA	92
DOKUMENTASI DATA RESPONDEN UMKM.....	94
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	95
CURRICULUM VITAE.....	97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sertifikat Halal UMKM Di Kota Jambi.....	5
Tabel 1.2 Jumlah UMKM DI Kota Jambi Tahun 2017-2019	8
Tabel 2.1 Nama-nama Serta Jenis-jenis Industri Halal Disegmen Usaha Mikro Yang Diteliti.....	33
Tabel 2.2 Studi Relevan	36
Tabel 4.2 Profil PT. BSI KC Jambi Gatot Subroto	58
Tabel 4.3 Produk Dan Layanan BSI	58
Tabel 4.5 Keterangan Nasabah UMKM Di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam Yang Menyatakan Bahwa BSI Berperan Dalam Mengembangkan UMKM.....	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah-masalah yang dihadapi oleh negara maju dan berkembang sangatlah berbeda, dapat dilihat bahwa pada hakikatnya di negara berkembang terdapat pengangguran yang sangat serius dan masalah ini menjadi bertambah serius lagi sebagai akibat dari bertambah cepatnya perkembangan penduduk. Disebabkan keadaan yang seperti ini, maka timbullah keperluan yang mendesak untuk mempercepat pembangunan di negara-negara tersebut; yaitu agar pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan, masalah penduduk diatasi, dan masalah pengangguran tidak menjadi bertambah serius.²

Di pihak lain, walaupun terdapat keperluan yang mendesak untuk mempercepat pembangunan ekonomi, negara-negara tersebut mempunyai kemampuan yang sangat terbatas untuk melaksanakan pembangunan. Jumlah alat-alat modalnya masih terbatas, tingkat tabungan masyarakatnya relatif rendah, terdapat kekurangan yang serius dalam jumlah tenaga usahawan dan tenaga ahli lainnya yang sanggup mengembangkan kegiatan ekonomi, dan kegiatan ekonominya sebagian besar tertumpu pada kegiatan pertanian yang produktivitasnya masih tetap rendah. Sifat-sifat ekonominya ini menghalangi negara berkembang untuk melaksanakan percepatan laju pembangunannya.³

Keadaan ini berbanding terbalik di negara maju yang mana tingkat pertambahan penduduknya jauh lebih rendah dari negara berkembang pada umumnya dan tingkat pengangguran yang dihadapi tidaklah seburuk seperti yang terdapat di negara berkembang. Yang lebih penting lagi, tingkat teknologi yang digunakan dalam proses produksi sangat tinggi, dalam masyarakat cukup tersedia para tenaga ahli dan tenaga-tenaga usahawan, alat modal dan

² Sadono Sukirno, "Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan" Edisi Kedua (Jakarta Putra Garafika: Kencana, 2006), 217.

³ Ibid

tabungan cukup banyak, dan kegiatan di sektor industri menguasai keseluruhan kegiatan perekonomian.⁴

Dari teori tersebut muncullah pertanyaan yaitu mampukah kebijakan merger BSI ini untuk membangun perekonomian di Indonesia yang mana masih tergolong negara berkembang, karena dari salah satu sub visi serta misi mergernya BSI ingin memperluas Industri Halal UMKM yang berada di Indonesia.

Soejadi (1997: 107) mendefinisikan analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan, untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh kedalam subkomponen-subkomponen yang lebih kecil.⁵

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).⁶ Jadi penulis simpulkan kebijakan yaitu rangkaian konsep yang dibuat serta asas yang menjadi pedomannya untuk melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak. Istilah tersebut bisa diterapkan pada pemerintah, organisasi, serta kelompok sektor swasta dan individu. Kebijakan berbeda dengan hukum maupun peraturan.

Kebijakan pengembangan perbankan syariah kedepan harus dilandasi pemahaman kondisi aktual dan isu-isu pokok yang dihadapi bank syariah. Kelengkapan peraturan dan infrastruktur merupakan permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi dalam jangka pendek karena merupakan prasyarat bagi beroperasinya bank syariah. Hal lain adalah relatif rendahnya tingkat

⁴ Ibid

⁵ Muhammad Sawir, "Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik: Konseptual Dan Praktik" (Yogyakarta: Deepublish Group Penerbitan CV Budi Utama, 2021), 2.

⁶ Abdullah Ramdhan dkk, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". Jurnal Publik (Vol. 11; No. 01; 2017); 1-12: 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pemahaman masyarakat terhadap operasional bank syariah yang akan menentukan perkembangan bank syariah di masa mendatang. Selain itu, perkembangan perbankan syariah juga ditentukan oleh minat investor untuk masuk ke industri perbankan syariah yang akan ditentukan oleh kinerja para bankir syariah dalam mengelola banknya. Selanjutnya, perkembangan kelembagaan dan indikator keuangan perbankan syariah merupakan hal penting yang harus dipantau secara berkala dan merupakan input berharga dalam menentukan langkah-langkah pengembangan perbankan syariah. Akhirnya, perkembangan bank syariah pada tingkat internasional perlu dipahami untuk memetakan posisi yang telah dicapai oleh perbankan syariah di Indonesia.⁷

Merger merupakan strategi suatu perusahaan atau korporasi yang biasanya dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan dimana perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih berpegang pada perjanjian merger.⁸

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/Pojk.03/2019 mengatur bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, wajib memperoleh izin OJK. OJK sudah memberi persetujuan dengan mengeluarkan surat resmi Nomor : SR-3/PB.1/2021 dan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 4/KDK.03/2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk, serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk, menjadi izin usaha dengan nama baru

⁷ Mulya Siregar Biro Perbankan Syariah , “Bank Indonesia Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat Di Indonesia: Evaluasi, Prospek Dan Arah Kebijakan”. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol . 3, No. 1, (Muharam 1423 H/Maret 2002): 48.

⁸ Muhammad Afdi Nizar & Mohamad Nasir, “*Penguatan Perbankan Syari’ah Melalui Merger Atau Konsolidasi*”, PT Nagakusuma Media Kreatif, (Anggota IKAPI No.469/DKI/XI/2013 Menara Cawang Lantai Dasar Blok A No.1 Jl. SMA 14 Cawang Kramat Jati Jakarta Timur 1630), 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan telah dinyatakan akan efektif pada Februari 2021.⁹

Halal adalah istilah yang sangat inklusif yang menyinggung apa pun yang diizinkan oleh peraturan Islam. Istilah "halal" mengacu pada standar kualitas yang sejalan dengan hukum Syariah Islam dan berlaku untuk semua aktivitas Muslim. Meskipun umat Islam sangat erat kaitannya dengan halal, bukan berarti hanya umat Islam saja yang membeli produk halal.

Industri halal adalah berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui proses pengolahan bahan baku dan pengembangan aspek lainnya menjadi produk ekonomi yang diperbolehkan secara syariah dalam proses pembuatan, perusahaan, penggunaan, pemasaran, dan pengembangannya serta tidak termasuk dalam kategori kegiatan muamalah yang diharamkan.¹⁰ Istilah ini memiliki arti yang sangat penting dalam industri halal dalam hal membuat barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan halal. Industri halal menjadi suatu kebutuhan dan berperan dalam memajukan perekonomian rakyat secara berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya industri halal tidak hanya untuk kepentingan suatu pihak saja, melainkan semua pihak harus memperjuangkan eksistensi industri halal. Di Indonesia pemegang otoritas keagamaan saja yang menggiatkan untuk mengkonsumsi produk halal.

Perbankan syariah harus melihat peluang yang sangat berharga untuk kemajuan industri halal ini agar dapat berkembang dengan baik dan tetap terhubung dengan baik. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang signifikan dari berbagai pemangku kepentingan, baik pelaku usaha, perbankan, maupun pemerintah. Pendekatan produk yang dikemas dengan paket-paket yang selalu diminati, seperti haji dan umroh, serta pendekatan dengan pelaku usaha atau UMKM, menjadi salah satu strategi pemasaran yang umum dilakukan oleh perbankan syariah.

⁹ Murniati Rahmatullah, Aburrahman Konoras, Hendrik Pondaag "Merger Bank Syariah Indonesia Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019".

¹⁰ Erling Yuwanisya, "Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal Melalui Halal Center".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan komponen penting bagi upaya perkembangan industri halal. Esensi dari industri halal adalah adanya jaminan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan sudah halal dan aman dikonsumsi khususnya untuk konsumen muslim. Berdasarkan data kementerian K-UKM, terdapat 1.500 UMKM sedang dalam bantuan mendapatkan sertifikat halal, merek, hak cipta, dan lain-lain. Kendala yang dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah mahalannya proses sertifikasi halal sehingga tidak semua pelaku usaha mampu mengajukan sertifikat halal, yang mana UMKM di Kota Jambi masih sedikit yang memiliki sertifikat halal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Sertifikat Halal UMKM Di Kota Jambi

Tahun	UMKM	Jumlah Sertifikat Halal
2018	10763	335
2019	12847	539
2020	35145	540
2021	47813	167
2022	47813	344

Sumber: Dokumen Dinas Koperasi dan UMKM Jambi.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki sertifikat atas usahanya dimana pengusaha kurang peduli terhadap jaminan kehalalan produknya, meskipun ada bantuan dalam proses sertifikasi.

Dari sisi sistem pembiayaan, perbankan syariah tentunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan sektor rill apalagi sekarang sudah merger seharusnya akan lebih besar lagi Industri Halal UMKM yang berada di Indonesia ini karena dari salah satu sub visi serta misi mergernya BSI ingin memperluas Industri Halal UMKM yang berada di Indonesia. Karena perannya yang signifikan dalam perekonomian nasional, salah satu strateginya adalah mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah. Perekonomian memiliki potensi yang sangat besar bagi perbankan syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultna Jambi

Selain itu, sistem perbankan syariah ini sangat ideal untuk pertumbuhan UMKM yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian bangsa.

Oleh karena itu, komitmen BSI setelah merger ini dalam pengembangan Industri Halal UMKM seharusnya berjalan dengan lebih ideal. Misalnya, dengan membuat proses pengajuan menjadi lebih sederhana dan menyediakan pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku usaha, serta membuat pembiayaan menjadi lebih mudah diakses.

UMKM adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹¹

Berdasarkan kemajuan zaman, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah termasuk dalam mensejahterakan rakyat. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki arti yang begitu penting bagi suatu daerah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu cara agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di daerah. Selain itu, peran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dipandang sangat penting guna meningkatkan pendapatan perkapita maupun meningkatkan perekonomian suatu daerah, sehingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dituntut mampu untuk ikut serta dalam mengembangkan perekonomian negaranya terutama dalam melakukan pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi. Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri,

¹¹Hamdan, (Menenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat):1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi informasi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi. Hal yang paling sering terungkap adalah keterbatasan modal fisik (finansial, struktur, dan infrastruktur) dan kesulitan dalam pemasaran, kesulitan dalam pemasaran dapat dilihat sebagai salah satu akibat dari rendahnya kualitas pekerja dan pengusaha serta keterbatasan teknologi yang membuat produk-produk Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) belum memiliki kualitas dan harga yang kompetitif yang mampu bersaing. Pertumbuhan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan pemerintah dalam mencapai suatu hasil yang positif yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.¹²

UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis. Kemandirian UMKM bisa terlihat berdasarkan data industri perbankan yang menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM hanya rata-rata mencapai 13,67% pertahun. Pemberian kredit masih didominasi oleh Bank Umum Nasional, yang memang telah diinstruksikan oleh

¹² Abdul Halim, “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* p-ISSN: 2621-3842, e-ISSN: 2716-2443 (Volume 1, No. 2, 2020, Available: <https://stiemmamuju.ejournal.id/GJIEP>): 158-159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pemerintah untuk lebih memperhatikan UMKM melalui instrumen kebijakan ekonomi “Paket 4”.¹³


Tabel 1.2
Jumlah UMKM Di Kota Jambi Tahun 2017-2019

Kota Jambi	Mikro			Kecil			Menengah		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	8.542,00	7.257,00	7.257,00	4.144,00	3.506,00	3.507,00	330,00	330,00	330,00

Sumber : Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Jambi

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah UMKM DI Kota Jambi mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai 2018 sebesar 1,3% baik itu di usaha mikro maupun di usaha kecil dan ditahun 2019 jumlah UMKM tidak ada mengalami kenaikan maupun penurunan.

Gambar 1.3 Penyaluran Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi 2020 Selama Masa Covid



¹³ Mochamad Reza Rahman¹, Muhammad Rizki Oktavianto², Paulinus³, " *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*". (Mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura *Email : rezarahman.student@untan.ac.id):

Berdasarkan gambar di atas, dapat kita lihat bahwa pembiayaan mikro pada Bank Syari'ah Indonesia mengalami ketidak stabilan bahkan mengalami penurunan. Hingga Oktober 2020 Bank Syariah Indonesia mengalami penurunan -79%. Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah serta hambatan yang dihadapi saat COVID-19 maka diharapkan dapat membantu perkembangan UMKM secara optimal. Kehadiran bank syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM.

Berdasarkan jumlah UMKM di Kota Jambi pada tahun 2022 yaitu sebesar 47.813 UMKM, sedangkan jumlah UMKM yang mengambil pembiayaan di BSI Jambi Gatot Subroto pada tahun 2022 yaitu sebesar 20.573 UMKM dan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan BSI Jambi Gatot Subroto yaitu sebesar 25.458 M dan akad yang sering digunakan BSI yaitu Akad Murabahah.¹⁴

Dari hasil penelitian terdahulu, Muhammad Rauuf Ramadan menyatakan bahwa, merger bank syariah dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank syariah yang bersangkutan atau perluasan usaha bank yang bersangkutan serta berpengaruh terhadap Karyawan, Pemegang Saham, dan Nasabah. Dalam pengembangan UMKM di Indonesia Bank syariah memberikan pembiayaan kepada peserta UMKM dalam bentuk modal kerja, hadirnya perusahaan financial technology (Fintech) dalam pembiayaan UMKM yang diharapkan dapat memberikan hal yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹⁵

Menurut Nia Noviana Dwi Kharisma dan Arivatu Ni'mati Rahmatika, BSI (Bank Syariah Indonesia) sebagai hasil merger dari 3 bank besar syariah BUMN secara resmi beroperasi pada tanggal 1 februari 2021. BSI menjadi bank terbesar ke-7 di Indonesia berdasarkan nilai aset yang dimiliki. Pada awal beroperasi BSI sudah mampu menjadi sorotan para pelaku usaha dan

¹⁴Bambang Triatmono, "Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Juni 23, 2022.

¹⁵Muhammad Rauuf Ramadan, " Merger Bank Syariah Dan Pengembangan UMKM Di Indonesia". Syntax Transformation, (Vol. 2 No. 6, Juni 2021): 840.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



investor di bursa saham yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai saham yang signifikan. Pelaku usaha memberikan penilaian positif dan menaruh harapan yang besar terhadap BSI sebagai lembaga keuangan yang dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Keberhasilan awal ini harus diikuti dengan keberhasilan menjawab tantangan untuk mencapai visinya dan mampu menjadi pendorong ekonomi nasional, dengan mengupayakan transformasi bisnis yang terus menerus, menghasilkan produk jasa keuangan yang kompetitif dan meningkatkan penetrasi fasilitasi pembiayaan untuk UMKM (usaha mikro menengah kecil).¹⁶

Produk KUR di Cabang Gatot Subroto muncul setelah adanya BSI, di BNIS pada tahun 2020 sudah mulai jualan, di BSM belum memiliki produk KUR sedangkan di BRIS sudah lama menjual produk KUR yaitu pada tahun 2013. Setelah di merger menjadi BSI maka produk Championnya (Produk Unggulan) yaitu produk KUR, karena Subsidi pemerintah sangat murah dan mulai di jual di Cabang Gatot Subroto sedangkan produk Mikro diberhentikan sementara karena banyak yang macet dan harus menagih dahulu, setelah penagihan menurun maka produk Mikro bisa dijual kembali. Selain itu teknologi yang dipakai BSM dan BNIS dahulunya manual yang harus menggunakan proposal dan lainnya setelah merger menjadi BSI maka pengimputan nasabah yang melakukan pembiayaan bisa lebih mudah bahkan bisa menggunakan HP, produk ini dahulunya sebelum merger yaitu dimiliki BRIS dan setelah merger maka produk ini dipakai oleh BSI sedangkan pengimputan yang manual itu dimiliki oleh BSM dan BNIS telah dieliminasi.¹⁷

Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto turut menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada para pelaku UMKM. Peran BSI memberikan skil khusus untuk UMKM melalui pembiayaan Mikro dan KUR (Kredit Usaha Rakyat), dari sini BSI memberikan stimulasi modal kerja dan investasi untuk

¹⁶ Nia Noviana Dwi Kharisma dan Arivatu Ni'mati Rahmatika, "Asset And Liability Management Di Bank Syariah Indonesia (Study Komparatif Sebelum Dan Sesudah Merger)". *Journal of Education and Management Studies (JoEMS)* (Vol. 4, No. 4, Agustus 2021): 1- 6.

¹⁷ Bambang Triatmono, "Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto," *Direct*, Juni 23, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



para pelaku UMKM. Dan setelah adanya pengajuan pembiayaan ke BSI akan diadakan yang namanya bimbingan wirausaha atau seminar. Pada masa pandemi Covid-19 kemarin, nasabah yang sudah mendapatkan pencairan dana pembiayaan sebelum pandemi dengan memberikan relaksasi atau keringan membayar angsuran. Jika nasabah terkena dampak Covid-19 maka angsuran yang awalnya Rp.3.000.000,00 diturunkan menjadi Rp.1.500.000,00. Untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan maka proses pembiayaan dapat di permudah asalkan usaha itu tidak terlalu terkena dampak secara signifikan.¹⁸

“Tujuan saya mengajukan pembiayaan karena saya kekuarangan modal untuk membuka usaha telur congkel, dan saya sudah sekitar 2 tahun ini menjadi nasabah peminjam di BSI.”¹⁹

Jadi, dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa para pelaku Industri Halal UMKM yang mengajuka pembiayaan modal kerja di BSI dengan motif kekurangan modal usaha untuk mendirikan usahanya.

Keputusan merger dan penetapan manajemen BSI telah dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BRIS sebagai Surviving bank pada tanggal 15 Desember 2020. Rencana merger akan efektif pada tanggal 1 Februari 2020 yang kemudian diikuti dengan operasional merger yang diperkirakan membutuhkan waktu selama 1-2 tahun. Setelah beberapa hari, setelah RUPSLB dilaksanakan, Organisasi besar Muhammadiyah, menyatakan akan mengkaji kemungkinan, untuk menarik semua dananya yang ada di ketiga bank syari'ah tersebut. Terlepas dari besaran jumlah dana yang akan ditariknya, pernyataan Muhammadiyah tersebut tentu akan menjadi dampak besar bagi BSI, karena Muhammadiyah merupakan organisasi massa yang kuat, solid, serta memiliki pengaruh secara ekonomi dan juga secara sosial, hukum, dan politik. Oleh karena itu, sikap organisasi Muhammadiyah tersebut, perlu direspon serius oleh pihak BSI dan juga pemerintah. Pimpinan Muhammadiyah menjelaskan bahwa, alasan untuk

¹⁸ Bambang Triatmono, “Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Juni 23, 2022.

¹⁹ Efrizon, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 24, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menarik dananya dari ketiga bank syari'ah tersebut karena BSI akan menjadi bank besar yang akan mengarah pada usaha-usaha besar, sehingga layanan kepada Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), yang merupakan 99% pelaku usaha di Indonesia ini akan menurun. Besaran jumlah pelaku UMKM yaitu mencapai 64 juta atau lebih 90% dari total dunia usaha, dan menyerap 117 tenaga kerja masih banyak yang mengalami kesulitan akses layanan perbankan syari'ah. Jumlah Bank Umum Syari'ah ada 14 bank dan akan menjadi 12 bank, dengan penggabungan tiga bank syari'ah yaitu: BSM, BNIS dan BRIS, dan sekarang penggabungan tersebut sudah terealisasi. Pertanyaannya, apakah setelah merger ini bank syariah yang hanya berjumlah 12 bank bisa mempermudah pelaku UMKM yang mengalami kesulitan akses layanan perbankan syariah. Dampak negatif dari bergabungnya ketiga bank syari'ah yaitu: BSM, BNIS, dan BRIS menjadi BSI terhadap UMKM yaitu sebagai berikut :

1. Dengan total Aset lebih dari Rp 200 triliun dan modal inti Rp 20 triliun, BSI akan cenderung menyalurkan pembiayaan dengan porsi lebih besar kesegmen perusahaan besar untuk memaksimalkan produktifitasnya, sementara itu, dunia usaha justru didominasi oleh UMKM yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memberikan efek pendapatan yang lebih besar bagi kegiatan usaha dan sosial masyarakat, kecuali bila ditegaskan secara spesifik dalam anggaran dasar BSI bahwa bisnisnya akan difokuskan untuk membantu pengembangan UMKM.
2. Jumlah bank syari'ah di industrinya akan berkurang dari 14 menjadi 12 bank atau hanya 10% dari total 110 bank secara nasional. Peran perbankan syari'ah akan menurun dalam memberikan layanan kepada masyarakat muslim khususnya, yang menjangkau 230 juta orang dan dunia usaha terkhusus UMKM dan BSI akan dapat menentukan pricing ataupun nisbah bagi hasil serta margin pembiayaan dengan menguasai pangsa pasar 40%-50% dan ini akan menjadi praktek monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



3. Masyarakat dan UMKM tidak lagi memiliki pilihan alternatif perbankan syariah yang lebih baik, karena tiga bank syariah yang selama ini menjadi pilihan, sudah menjadi satu bank syariah yaitu: BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan gabungan Bank BSM, BNIS, dan BRIS yang pada dasarnya memiliki kapasitas yang relatif sama untuk melayani masyarakat dan UMKM dan tidak lagi dinamis karena tidak adanya lagi spirit persaingan dilapangan antara bank syariah yang selama ini justru mendorong adanya inovasi baru, kerja keras dan layanan yang terbaik bagi masyarakat umum terkhusus UMKM.²⁰

Berikut pernyataan pelaku UMKM yang menyatakan bahwa tidak adanya pilihan alternatif perbankan syariah karena ketiga bank syariah yang selama ini menjadi pilihan sudah merger:

”Dahulunya para karyawan Bank BSM, BNIS, dan BRIS berlomba-lomba di lapangan dalam mendapatkan nasabah UMKM yang membutuhkan dana untuk penambahan modal usaha para pelaku UMKM dan setelah ketiga Bank Syariah ini merger, saya selaku pelaku UMKM pun merasa kecewa karna saya tidak bisa lagi memilih bank syariah mana yang pembiayaannya lebih baik, beliau juga mengatakan telah melakukan peminjaman ke salah satu Bank Konvensional walaupun beliau tahu bahwa Bank Konvensional itu riba.”²¹

Tujuan dari penelitian ini, penulis ingin memfokuskan penelitian di segmen pembiayaan usaha mikro berbasis kuliner serta usaha toko kelontong di Kecamatan Pasar Jambi tepatnya di Kelurahan Sungai Asam, jadi apakah kebijakan merger BSI ini mampu membangun perekonomian di Indonesia yang mana Indonesia masih tergolong negara berkembang, karena dari salah satu sub visi serta misi mergernya BSI ingin mengembangkan dan ingin memperluas Industri Halal UMKM yang berada di Indonesia, dampak dari merger BSI ini pun membuat para pelaku UMKM menjadi ragu untuk mengajukan akad pembiayaan ke BSI karena tidak adanya pilihan alternatif perbankan syariah yang lebih baik lagi, dan ditambah UMKM yang

²⁰“Mau Kemana Merger Bank Syariah,” diakses 6 September 2022, <https://pusaran.co/mau-kemana-merger-banksyariah/>.

²¹Nurdin “Wawancara kepada pelaku UMKM,” Direct, Juli 2, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



mebutuhkan suntikan dana modal kerja untuk keberlangsungan usahanya. Maka dari itu penulis ingin menganalisis serta menyelidiki rangkaian peristiwa yang telah disahkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait merger ataupun penggabungan ketiga Bank Syariah yaitu BRIS, BNIS serta BSM menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia Tbk) dengan mengangkat judul skripsi yaitu: **Analisis Kebijakan Merger BSI Terhadap Industri Halal UMKM.**

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang penulis temukan yaitu:

1. UMKM tidak ada pilihan alternatif lain lagi untuk perbankan syariah yang lebih baik karena Bank Syariah yang selama ini menjadi pilihan telah merger.
2. UMKM kekurangan modal dalam menjalankan usaha.
3. Rendahnya UMKM yang bersertifikat halal.
4. Kurangnya kesadaran serta pemahaman akan pentingnya jasa dan produk halal.

C. Batasan Masalah

Melihat lebarnya permasalahan pada pembahasan ini serta ingin meringankan penyusunan karya ilmiah ini supaya menemukan hasil yang diinginkan, maka penulis ingin membatasi permasalahan yang akan di bahas, sehingga tidak keluar dari permasalahan yang ingin peneliti bahas yaitu kebijakan merger BSI terhadap industri halal UMKM di Kecamatan Pasar Jambi tepatnya Di Kelurahan Sungai Asam dimana cakupannya hanya segmen usaha mikro dibidang kuliner serta usaha toko Kelontong dan karena keterbatasan waktu, energi dan juga biaya maka peneliti hanya memfokuskan kepada 23 informan yaitu terdiri dari 1 orang karyawan tetap BSI KC Jambi Gatot Subroto dibagian Micro Banking Manajemen, 20 orang nasabah di Kecamatan Pasar Jambi tepatnya di Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto serta 2 orang pelaku usaha mikro.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, jadi rumusan masalah yang akan di jawab pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis kebijakan merger BSI KC Jambi Gatot Subroto terhadap UMKM Di Kelurahan Sungai Asam?
2. Bagaimana kendala BSI KC Jambi Gatot Subroto terhadap UMKM Di Kelurahan Sungai Asam?
3. Bagaimana solusi meningkatkan industri halal UMKM Di Kelurahan Sungai Asam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penganalisisan dari kebijakan merger BSI KC Jambi Gatot Subroto terhadap UMKM Di Kelurahan Sungai Asam.
2. Untuk mengetahui Kendala BSI KC Jambi Gatot Subroto terhadap UMKM Di Kelurahan Sungai Asam.
3. Untuk mengetahui solusi meningkatkan industri halal UMKM Di Kelurahan Sungai Asam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik bagi seluruh mahasiswa sebagai pengetahuan tambahan. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan sumber bacaan serta informasi bagi peneliti sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai mergernya Tiga Bank Syariah Indonesia terhadap Industri Halal UMKM.
- b) Bagi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur serta referensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang dapat dijadikan sumber informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti hal yang serupa.

- c) Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat kepada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN STS Jambi serta masyarakat lainnya yang membaca, serta menjadi sumber referensi untuk mendukung penelitian berikutnya, yang menjadi manfaat serta menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis baik itu menyusun dan penafsiran dalam skripsi ini, supaya penelitian ini bisa berlangsung sinkron dengan settingan yang sudah penulis pastikan pada jauh-jauh hari, maka terlebih dahulu penentuan urutan serta penataan penulisan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I yaitu pendahuluan memiliki isi identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan tujuan penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

Pada Bab II memiliki isi kajian-kajian pustaka serta studi relevan terkait judul penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III memiliki isi yaitu objek penelitian, metode penelitian, jenis, sumber data serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV memiliki isi inti dari penelitian ini yaitu Analisis Dampak Kebijakan Merger dalam Pengembangan Bank Syariah Terhadap Industri Halal UMKM.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V yaitu bagian terakhir skripsi, yang memiliki isi mengenai simpulan serta saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka

1. Merger

Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, dimana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non aset perusahaan yang di merger. Perusahaan yang melakukan merger dengan perusahaan lainnya harus memiliki paling tidak 50% saham dan sisanya bisa di miliki oleh investor dari luar perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan akan meneruskan identitas dan namanya ketika sudah membayar.

Merger adalah rencana perseroan ataupun aksi korporasi bila mana pada umumnya dilaksanakan 2 perseroan ataupun banyak, bila mana perseroan yang memegang kendali dan perseroan yang dipegang kendalinya berpatokan berdasarkan kesepakatan merger, berlandaskan bentuk perseroan yang tergabung, ada sejumlah bagian perbedaan merger ialah (Gitman dan Zutter 2012) :

- a) Merger mendatar, adalah merger yang dilakukan saat 2 perseroan ataupun banyak, yang beroperasi diperindustrian yang serupa untuk merger. Dapat diilustrasikan merger perseroan produksi mesin. Gaya merger tersebut, membuat ekspansi operasional perseroan pada lini product khusus, serta dalam time yang serupa dapat menyingkirkan pesaing.
- b) Merger tegak lurus, adalah merger yang dilakukan saat perseroan mengakuisisi perseroan pemasok ataupun pelanggannya. Dapat diilustrasikan perseroan rokok mengakuisisi perseroan ladang bakau, perseroan germent mengakuisisi perseroan kain dan sejenisnya. keuntungan perekonomian terhadap merger vertical yang bersumber dari peningkatan kendali perseroan atas barang pokok atau penyaluran produk puncak dari perseroan yang diambil alih.

- c) Merger congeneric, yakni merger yang berjalan saat perusahaan dalam industry yang serupa namun bukan dalam baris bisnis yang serupa bersama pemasok ataupun pelangganya. Contohnya yaitu merger dari produsen sistem industri conveyor oleh pembuat peralatan mesin. Keuntungan dari merger congeneric yaitu kemahiran untuk buat memakai saluran pemasaran dan penyaluran yang serupa buat menjangkau konsumen dari bisnis kedua.
- d) Merger konglomerat merupakan merger yang bisnisnya tidak berhubungan dengan perusahaan yang berbeda. Misalnya merger perusahaan komputer oleh perusahaan produk makanan. Fungsi utama dari merger konglomerat ini ialah perusahaan yang merger mempunyai model siklikat dan musiman pemasaran dan penghasilan yang berbeda, jadi mampu mengurangi resiko.²²

Merger sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan konsolidasi kecuali bahwa ada satu perusahaan yang baru saja di bentuk dalam konsolidasi. Perusahaan yang menguasai dan perusahaan yang dikuasai menentukan sendiri eksistensi hukum sebelumnya serta sebagai anggota perusahaan baru (Firer, et al., 2004; Gaughan, 2011; dan Ross, et al., 2012). Umpamanya perusahaan B dipegang perusahaan A. Saham perusahaan B dan A ditukar oleh saham perusahaan dengan identitas berbeda, sebut saja perusahaan C. Dengan begitu, perusahaan B ditambah perusahaan A samadengan C. Mengapa perusahaan bergabung dengan perusahaan lain?

Perusahaan memiliki beberapa alasan untuk melaksanakan penggabungan yaitu dengan merger maupun konsolidasi:

- a) Perkembangan maupun tindakan. Keinginan perusahaan yaitu Perkembangan yang pesat baik secara pekan saham ataupun ukuran, ketimbang harus mendirikan bisnis mandiri. Tiada risiko barang terkini dalam perusahaan. Selanjutnya, apabila

²² Basuki Purwadi, Syaifullah & Muhammad Afdi Nizar (Penyunting), “*Akselerasi dan Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat*”, (Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2016), 130-133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



melaksanakan pengembangan melalui konsolidasi maupun merger, hingga perusahaan mampu menurunkan persaingan ataupun pesaing sampai perusahaan mampu membesarkan nilai barang untuk konsumen ataupun merendahkan nilai bahan-bahan utama yang ditawarkan terhadap distributor (Devos, et al., 2009). Maksudnya, aspek yang sangat utama selama merger yaitu dengan alasan faktor keekonomian. Dengan istilah yang berbeda, merger perusahaan semata-mata Cuma bisa dibetulkan jika bermanfaat. Keadaan yang sama-sama saling bermanfaat itu akan berjalan jika sebuah synergy didapat dari kejadian konsolidasi maupun merger.

- b) Synergy (sinergi) yaitu campuran dari perseroan yang melaksanakan konsolidasi ataupun merger bertambah besar ketimbang kualitas perseroan yang terpecah (Andrade, et al., 2008; DePamphilips 2011). Menurut peraturan utama melalui synergy ialah $1+1=3$ ataupun $3+3=7$ yang menurut aturan tidak akurat. Akan tetapi dipercaya fungsi neto pasti akan didapat sebab penyatuan 2 entitas yang terpecah. Synergi bisa dicapai saat penyatuan tahap ukuran ekonomi. Tahap ukuran ekonomi timbul sebab perkombinasian ongkos teratas meninggikan penghasilan yang bertambah besar ketimbang besaran penghasilan perseroan saat tidak menurun. Synergi terlihat transparan saat perseroan yang melaksanakan penyatuan ikut didalam bidang usaha yang serupa lantaran manfaat dan karyawan yang melewati batas bisa dihapuskan.
- c) Kenaikan penghasilan. Dalih yang paling mendasar untuk melaksanakan penyatuan yaitu karena perseroan yang disatukan dapat membuahkan hasil tambah besar ketimbang perseroan yang terpecah (Ross et al, 2012; Kowalik, et al, 2015). Penghasilan berkembang sebab aktivitas penjualan yang makin bagus, faedah strategi, serta kenaikan kapasitas berkompetisi. Penjualan yang makin bagus sebab penentuan karakter pengiklanan yang sangat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bagus, pembaharuan pola penyaluran, serta penyembandingan disain prodak.

- d) Penyusutan dana. Perseroan yang disatukan dapat berfungsi makin efektif daripada 2 perseroan yang terpecah (Devos, et al., 2009). Bagi Motis (2007), setiap perseroan mendapat kelebihan dana jika dana pada umumnya perbuah anjlok sebab tahap keluaran keseluruhan melambung penyusutan bayaran barangkali berlaku menjadi dampak dari kenaikan barang yang dibuat, sampai memencet pengeluaran pada umumnya. (skala ekonomi).
- e) Peningkatan biaya. Meruahnya perseroan tiada mendapat biaya untuk melaksanakan pengembangan keluar perseroan , namun bisa mendapatkan biaya untuk melaksanakan pengembangan kedalam perseroan, perseroan yang menyatukan badan bersama perseroan yang mempunyai liquidity besar merasai penambahan energi beserta penyusutan keharusan finansial. Kejadian ini bisa menjadikan berkembangnya anggaran bersama bayaran kecil.
- f) Memperbanyak keahlian management ataupun tehnologi. Sebagian perseroan tidak bisa meningkat dengan rapi karena tiada tepat terhadap managementnya alias minimnya tehnologi. Perseroan yang managementnya tidak tepat dan menyatukan badan oleh perseroan yang mempunyai management maupun tehnologi yang sangat bagus.
- g) Memperhitungkan pungutan. Perseroan yang menderita rugi dari pungutan bisa melaksanakan persatuan perseroan oleh perseroan yang membuahkan keuntungan untuk pemanfaatan rugi pungutan. Atas peristiwa ini perseroan yang menyatukan diri hendak menaikkan gabungan penghasilan sesudah pungutan sambil menurunkan penghasilan sebelum terjadi pungutan dari perseroan yang disatukan. Seperti apapun penyatuan bukan cuma disebabkan margin dari pungutan, namun berlandaskan dari niatan mengoptimalkan kesentosaan kepunyaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- h) Peningkatan likuidity pemegang. Percampuran perseroan bisa jadi perseroan mempunyai likuidity yang amat besar. Jikalau perseroan amat besar, alhasil pekan modal akan bertambah lebar serta modal semakin mudah dimiliki sampai liquid berlebih dari pada dengan perseroan yang sangat mini.
- i) Lindungi badan dari pencurian. Keadaan ini timbul saat suatu perseroan sebagai sasaran pencurian yang tidak berkawan (Gitman dan McDaniel, 2008).²³

1. Perbankan Syariah

Bank syariah sering dideskripsikan selaku bank tidak beranak uang. Biarpun deskripsi itu enggak keliru, akan tetapi melukiskan skema perbankan syariah cuma menjadi bank tanpa anak uang, pastinya enggak akan membuahkan lukisan yang komplit dan akurat mengenai metode perbankan yang tertera secara keutuhan. Sebenarnya betul pantangan mendapatkan serta melunasi tiap-tiap yang dipastikan bersifat beranak uang karena peminjaman ataupun cicilan menjelma intisari dari metode perbankan syariah. Namun, penafsiran bank didalam konsepsi islami enggak sesimpel itu. Selain mengutamakan pribadi buat menjauhi praktik anak uang, sistim keuangan syariah yang ideal mesti mengimplementasikan dengan sepadan seluruh kaidah islam pada perekonomian (Arifin, 2002; Nizar, 2007).²⁴

Rakyat Indonesia start mengetahui serta menggunakan pelayanan bank syariah mulai tahun 1992, yakni sesudah lahirnya PT Bank Muamalat Indonesia selaku jasa keuangan syariah utama. Ditahun yang serupa penguasa pun memutuskan UU Nomer 7 Tahun 1992 mengenai jasa keuangan, yang akhirnya memaparkan makin dalam mengenai UU Nomer 72 Tahun 1992 mengenai jasa keuangan yang syariah, selaku pegangan pokok kerjanya bank syariah di negara kita ini, yang sekalian ditandai dengan mulainya era sistim jasa keungan doble. (dua bank sistem) di negara kita. Selaku bank syariah tunggal yang beraktivitas pada kala itu, PT BMI ditemukan oleh beberapa

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





rintangan, lebih-lebih yang berhubungan oleh kejadian tidak adanya instrument pekan.serta menejement likuidity pengganti. Lainnya, kehadiran jasa keungan ini pula tidak memperoleh kepedulian yang optimum dari Bank Sentral lebih-lebih pada pengadaan sarana dan prasarana pada jasa keungan syariah, baik itu rangka kerja pasar umum, jendela diskonto ataupun prasarana pinjaman bank sentral, yang singkron oleh kaidah agama muslim. Bisa dimengerti mengapa pada rentan waktu 1992-1998, jasa keungan syariah tiada menampakkan perkembangan yang berarti. Pergantian yang menghebohkan didalam industri jasa keungan syariah perdana berlaku sesudah diresmikannya UU Nomer 10 Tahun 1998 selaku Amandemen terhadap UU Nomer 7 Tahun 1992 mengenai jasa keungan, UU ini mengamalkan asas hukum yang makin erat pada kehadiran sistim jasa keungan syariah. Justru makin renggang, UU ini pun mendalangi secara rinci bentuk-bentuk bisnis yang bisa dikerjakan serta diaplikasikan terhadap jasa keungan syariah dan membagikan bimbingan terhadap bank konvensional untuk membuat unit syariah ataupun mentransformasikan jasa-jasa keungan konvensional sebagai jasa keungan syariah murni. Bersama itu, penguasa serta Bank Indonesia selalu berusaha dukung pelebaran unit-unit kantor jasa keungan syariah, pengutuhan kebijakan berkait saluran kantor, serta kebijakan kecepatan perubahan jasa keungan syariah melewati bermacam tindakan serta kebijakan. Selanjutnya, munculnya fatwa MUI mengenai ketidak bolehannya riba tahun 2004 serta diresmikannya UU Nomer 21 Tahun 2008 mengenai jasa keungan syariah pun harus memberi andil kepada kemajuan jasa keungan syariah, baik menurut dewan, volume bisnis ataupun profitability.²⁵

2. Prinsip-prinsip Dasar Sistem Perbankan Syariah

Selaku manifestasy serta realisation mengenai asas-asas syariah. Berdasarkan sistem jasa keungan syariah mempunyai 3 ciri-ciri uang pokok

²⁵ Muhammad Afdi Nizar & Mohamad Nasir, "Penguatan Perbankan Syari'ah Melalui Merger Atau Konsolidasi", PT Nagakusuma Media Kreatif, (Anggota IKAPI No.469/DKI/XI/2013 Menara Cawang Lantai Dasar Blok A No.1 Jl. SMA 14 Cawang Kramat Jati Jakarta Timur 1630), 122-123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ialah: Dasar kesamarataan, menjauhi aktivitas yang tidak boleh dalam agama muslim, serta memperdulikan bagian faedah. lainnya, jasa keuangan syariah pun menekankan terhadap segi kebenaran, tingkah laku, kemasyarakatan serta keagamaan pada kegiatan menaikkan kesamarataan serta kesentosaan rakyat berkeseluruhan. Oleh sebab itu pada aktivitas barang-barang operasional yang disediakan oleh jasa keuangan syariah tak berkarakter aneh, yang cuma diterapkan ataupun Cuma bisa didapat kepada rakyat yang beragama islam doang. Akad-akad jasa keuangan syariah berwatak umum, jadi bisa berfungsi untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Karenanya, kesepadanan untuk mengoptimalkan laba serta memenuhi kaidah-kaidah syariah yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah (Arifin, 2002; Nizar, 2007). Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut (Bab, 2002; Obaidullah, 2005):

- a) Pelarangan riba apapun bentuknya. Secara harfi'ah riba berarti bertambah atau tambahan. Secara teknis, istilah ini menunjuk pada tambahan dalam jumlah pokok yang dibebankan pada transaksi uang dengan uang, atau tambahan komoditas dalam transaksi dengan komoditas berdasarkan jangka waktu dan jumlah kredit. Al-Qur'an dan As-Sunnah, secara tegas melarang transaksi atau kegiatan perniagaan menggunakan bunga. Sejumlah keunikan yang mengidentifikasi tahap riba yang diharamkan, antara lain yaitu Khan dan Mirakhor 1993 ialah jenis anak uang pasti serta diberlakukan sebelumnya fixet ax-ante, jenis anak uang bersama rentang waktu serta total kredit; serta penyeteroran anak uang dipastikan tanpa memfokuskan buah usaha ataupun target kredit. Dalih yang paling utama ditidak bolehkannya anak uang yaitu lantaran penanggungan anak uang menjadikan perbuatan yang enggak setara. Keadilan ini keluar akibat tiap anak bunga yang dipungut enggak meniru atas adanya penukar pejualan dan pembelian ataupun penyelaras yang tidak diterapkan ala syariah. Kejadian tersebut berlainan oleh kegiatan koperasi modal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

resmi pada jasa keuangan konvensional, bila mana donatur pinjaman memungut bunga berbentuk apapun yang dapat diterima tanpa ada waktu serta aspek waktu yang berlaku semasa jalannya penyelangan itu. Yang tak sebanding pada saat ini ialah peminjaman diharuskan selalu untung didalam keadaan ini.

- b) Tiada kenal konsepsi batas angka dari duit. Didalam ajaran agama muslim duit tidak menjadi salah satu komoditas, tetapi cuma menjadi instrumen penukaran guna menggapai peningkatan angka tambah ekonomi. Maksudnya, duit bertindak selaku induk atau pokok dalam berbisnis. Agama muslim membenarkan angka partisipasi duit saat duit difungsikan menjadi induk pokok dalam aktivitas bisnis. Lantaran tanpa penambahan angka ekonomi, duit enggak bisa membuat ketenteraman. Kejadian ini berbanding terbalik sama konsep didalam jasa keuangan konvensional, bila mana duit mengembangbiakkan tanpa melihat apakah duit ketika aktivitas yang berjiwa kreatif ataupun enggak. Pada hal tersebut selaku aspek pertama yaitu time.
- c) Tak diizinkan melaksanakan aktivitas yang berkarakter spekulatif. Sistem keuangan agama muslim tak membolehkan penumpukan serta melarang bisnis yang mengagungkan ketidak pastian (gharar), perjudian (maisir atau pendapatan di muka), dan sangat berisiko (spekulasi).
- d) Berbagi risiko (bagi hasil, PLS). Ketika bunga dilarang, Islam mendorong pemilik dana menjadi investor. Konsep investor merupakan pengganti konsep kreditur dalam sistem perbankan konvensional. Penyedia modal dan usaha berbagi risiko bisnis, demikian pula apabila mendapatkan keuntungan atau laba. Konsep inilah yang menjadi salah satu ciri yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Meskipun kedua sistem perbankan sama-sama memberikan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah, namun dengan konsep PLS ini turut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

meningkatkan risiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga pada bank konvensional, yang nasabah peminjamnya mengembangkan semua risiko.

- e) Kesucian akad (kontrak). Agama Islam sangat mementingkan pentingnya kontrak dalam hubungan ekonomi. Kebebasan melakukan kontrak dan kewajiban memelihara kepercayaan atau amanah sangat ditekankan dalam Agama Islam sebagai karakteristik Muslim yang sejati.
- f) Aktivitas yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hanya aktivitas bisnis yang tidak melanggar ketentuan syariah yang memenuhi persyaratan untuk investasi. Sebagai contoh, investasi bisnis yang berkaitan dengan jual beli alkohol dan daging babi, perjudian, dan barang haram lainnya yang dilarang oleh Islam. Bahkan memperdagangkan saham atau kepemilikan pada perusahaan yang melakukan kegiatan atau produksi komoditi tersebut tidak diperbolehkan.²⁶

3. Mergernya Bank Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, menjadikan terwujudnya penggabungan merger tiga perbankan syariah yang sudah ada, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) serta Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Pengertian dari merger merupakan suatu proses penggabungan antara dua perseroan, dimana salah satunya tetap berdiri serta menggunakan nama perseroannya, sementara perseroan lainnya lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri itu. Terdapat juga yang menjelaskan bahwa pengertian dari merger merupakan penggabungan antara dua perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang telah melakukan merger mengambil alihkan semua aset serta kewajiban perusahaan yang menerima merger

²⁶ Muhammad Afdi Nizar & Mohamad Nasir, "Penguatan Perbankan Syari'ah Melalui Merger Atau Konsolidasi", PT Nagakusuma Media Kreatif, (Anggota IKAPI No.469/DKI/XI/2013 Menara Cawang Lantai Dasar Blok A No.1 Jl. SMA 14 Cawang Kramat Jati Jakarta Timur 1630), 134-136.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tersebut. Merger merupakan salah satu bentuk pengembangan eksternal perusahaan, dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau bahkan lebih, dimana hanya ada satu nama perusahaan yang akan tetap berdiri sedangkan perusahaan lainnya berhenti atas dasar hukum tanpa likuidasi dahulu.²⁷

Searah pada kemajuan jasa keuangan syariah di NKRI, mewujudkan jalannya merger 3 jasa keuangan syariah BUMN, adalah BNIS, BRIS serta BSM. Penyatuan bisnis pada 3 BUS (Bank Umum Syariah) ataupun cabang bisnis BUMN, ialah BNIS, BSM serta BRIS sudah dijelaskan akan positif ditanggal 1 februari 20021 menggunakan sebutan baru ialah BSI (PT. Bank Syariah Indonesia Tbk). BRIS akan menjelma sebagai satu kesatuan yang berwujud dari mergernya bank syariah ini dan kempunyaan sahamnya niscaya dihak'i dengan bersama-sama bagi pemilik saham bank, anggota merger bisnis terbilang PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, serta publik.²⁸

4. Hubungan Bank Syariah Dengan Industri Halal UMKM

a) Industri

(1) Pengertian Industri

Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Usaha perakitan dan reparasi juga merupakan bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, namun juga berbentuk jasa. Beberapa contoh industri yang ada di Indonesia merupakan industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, kendaraan bermotor, mesin, perbankan, pergudangan, dan masih banyak lagi.

²⁷ Wiwin Muchtar Wiyono, "Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah BumN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah". (Jurnal Cakrawala Hukum Volume 23 Issue 1, March 2021): 68.

²⁸ Hasan Sultoni1, Kiki Mardiana2 STAI Muhammadiyah Tulungagung1; STAI Muhammadiyah Tulungagung2, "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia", Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>, (Vol. 08 No. 01 Juni 2021: 17-40 e-ISSN 2407-3709 p-ISSN 2355-438X): 25-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

(2) Tujuan Pembangunan Industri

Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, atau hasil budidaya, serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

- (a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara secara bertahap, mengubah struktur perekonomian menjadi lebih baik, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri.
- (b) Meningkatkan kemampuan serta mendorong berkembangnya teknologi yang tepat demi menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan usaha nasional.
- (c) Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah agar berperan lebih aktif dalam pembangunan industri.
- (d) Memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi dalam industri.
- (e) Meningkatkan penerimaan devisa lewat peningkatan ekspor hasil produksi yang bermutu, serta pengutamaan penggunaan hasil produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor.
- (f) Mengembangkan pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam perwujudan Wawasan Nusantara.
- (g) Memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.²⁹

b) Halal

Halal (Arab: *حلال*, *ḥalāl*; "diperbolehkan") adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi

²⁹ "Industri (Definisi Industri)", diakses 6 September 2022, <https://kamus.tokopedia.com/i/industri/>.

menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah thayyib yang berarti 'baik'. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus thayyib; apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan. Lawan halal adalah haram.³⁰

Meski paling sering digunakan untuk menggambarkan makanan dan minuman, halal bisa merujuk pada objek atau aktivitas. Kemudian, Islam menyebut hal yang tak diizinkan sebagai haram. Alquran melarang umat Islam mengonsumsi daging babi, darah, dan bangkai. Pun kitab suci umat Islam itu juga melarang Muslim memakan hewan yang meninggal akibat dicekik, dipukuli, atau jatuh. Selain itu, Islam melarang umatnya memakan hewan yang dikorbankan di altar. Daging binatang harus disembelih atas nama Allah SWT. Sehingga, hewan yang dibunuh tanpa menyebut nama Allah SWT, haram dikonsumsi. Hal yang memabukkan, seperti alkohol juga tidak diperbolehkan. Selain itu, kosmetik, obat-obatan, dan produk kesehatan juga harus bebas dari zat terlarang. Umat Muslim bisa memakan tanaman, buah, sayuran, dan biji-bijian yang tak mengandung zat beracun atau narkoba. Burung apapun bisa dimakan, kecuali burung pemangsa dan bangkai burung. Namun, makhluk terbang lainnya, seperti kelelawar, tidak bisa dimakan. Hewan halal diperbolehkan, seperti, sapi, domba, kambing, unta, rusa, antelop, dan kelinci. Kendati Islam tak melarang konsumsi kuda, bagal, atau keledai, tetapi memakan hewan-hewan itu menyinggung pemeluk keyakinan lain. Muslim tidak diijinkan makan daging binatang bertaring atau bergading. Muslim bisa mengonsumsi hewan laut bersisik. Semua makhluk laut yang akan dikonsumsi, harus dalam keadaan hidup saat diambil dari air. Umat Islam tidak diperkenankan makan reptil. Pun mereka dilarang makan serangga, kecuali belalang.³¹

³⁰ "Halal dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas", diakses 6 September 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal>.

³¹ "Apa Arti Halal", diakses 6 september 2022, <https://www.republika.co.id/berita/p069qb313/apa-arti-halal>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



c) UMKM

(1) Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disebut dengan UMKM adalah model dari satu diantara yang ada dalam aktivitas perniagaan, umumnya dilaksanakan dengan sendiri ataupun perseorangan bersama perusahaan yang cakupannya mini yang sebutannya mikro. Kategori ukuran UMKM yang bisa disebut UMKM yaitu: mikro yang modal keseluruhannya diperkirakan 50 juta dalam 1 bulan menggunakan bentuk harta berbentuk gedung ataupun industri sebagai kawasan bisnis tak masuk kedalam perhitungan, dapat diilustrasikan kedai nasi, pangkas rambut, ternak lele, kedai kelontong, serta bisnis-bisnis serupa. Bisnis kecil yang dijalankan sendiri namun tak termasuk awak bisnis, umumnya mempunyai harta murni dibawah 300 juta rupiah dalam satu tahun. Bisnis ini umumnya pun tak mempunyai sistim pencatatan, kerumitan buat mengembangkan ukuran bisnis, serta tengah mempunyai harta sedikit. Contohnya industri mini, toserba, koperasi, mini market serta lainnya. Bisnis menengah yang mempunyai harta murni meraih 500 juta rupiah dalam satu bulannya. Namun standar bisnis lainnya semacam gedung serta tanah menjadi lokasi bisnis tak diikuti sertakan kedalam perhitungan. Rata-rata manajemen kian modern serta melaksanakan sistim administration keuangan serta institusi bisnisnya sudah mempunyai NPWP dan keabsahan lain sebagainya. Kelebihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ukuran usaha yang ditetapkan sebenarnya tak sesuai pada industri yang telah besar, lamun banyaknya orang setuju pada usaha level tersebut lantaran beralih keleluasaan saat membaharui lebih-lebih pada aspek tehnologi, lantaran tak mempunyai pekerjaan yang lambat dan tak banyak sistim yang lika-liku. Berlainan dengan itu, jalinan antara pegawai pula condong lebih leluasa. Sebab cakupannya mini, dan lebih elastis buat menyingkronkan usaha pada keadaan yang hidup.³²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³² "UMKM (Definisi UMKM)", diakses 6 September 2022, <https://kamus.tokopedia.com/u/umkm/>.

(2) Jenis UMKM

Penguasa menyetir model ataupun pengelompokan Usaha Mikro Kecil dan Menengah didalam undang-undang nomer 20 Tahun 2008. Berdasarkan undang-undang pemerintah nomer 7 Tahun 2021, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikategorikan bersandarkan ukuran uang pokok untuk berdagang ataupun laba pemasaran dalam satu tahun yaitu:

- (a) Bisnis Mikro adalah bisnis bernilai punya perseorangan ataupun awak bisnis perseorangan yang mencukupi ukuran Bisnis Mikro sebagai halnya ditata pada undang-undang Nomer 20 Tahun 2008. Uang pokok untuk berdagang yang dipakai yaitu mencapai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (b) Bisnis Kecil adalah bisnis perniagaan bernilai yang tegak mandiri, yang dijalankan sama perseorangan ataupun awak bisnis yang tidak menjadi keturunan industri ataupun enggak ranting industri yang dipunyai, diwewenangi ataupun sebagai anggota guna secara langsung ataupun tak langsung oleh bisnis menengah ataupun bisnis besar yang sesuai ukuran bisnis kecil serasi pada undang-undang nomer 20. Yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (c) Bisnis Menengah ialah bisnis perniagaan bernilai yang tegak mandiri, yang dijalankan sama perseorangan ataupun awak bisnis yang tidak menjadi keturunan industri ataupun enggak ranting industri yang dipunyai, diwewenangi ataupun sebagai anggota guna secara langsung ataupun tak langsung oleh bisnis kecil ataupun bisnis besar serta total harta murni ataupun hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pemasaran pertahun. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.5000.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).³³

(3) Ciri-ciri UMKM

- (a) Model komoditas atau peralatan yang memanfaatkan tak abadi, ataupun dapat berubah semasa-masa.
- (b) Kawasan melaksanakan bisnisnya dapat beralih semasa-masa.
- (c) Bisnisnya belum mengaplikasikan administration, sampai-sampai finansial diri serta finansial bisnis masih tercampur aduk.
- (d) SDM didalamnya tidak memiliki gairah ber usaha yang lihai.
- (e) Kebanyakan jenjang pembelajaran sumber daya manusianya masih kecil.
- (f) Kebanyakan pelaksana Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak mempunyai akses jasa keuangan, akan tetapi separuhnya sudah mempunyai akses ke jasa keuangan bukan bank.
- (g) Kebanyakan tidak mempunyai legality usaha maupun Nomor Pokok Wajib Pajak.³⁴

(4) Contoh UMKM

Di NKRI bisa kita jumpai sejumlah example Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:

- (a) Kuliner; Bidang kuliner pastinya suatu bidang usaha terluas di NKRI. Serta beragam bentuk opsi minuman serta santapan yang spesial serta terbaru, tak tercengang jika publik tak sempat kekurangan usaha makanan. Toko pedia pun mempersiapkan gerakan Toko pedia berdasarkan pada makanan buat mendukung

³³ "UMKM (Definisi UMKM)", diakses 6 September 2022, <https://kamus.tokopedia.com/u/umkm/>.

³⁴ "UMKM (Definisi UMKM)", diakses 6 September 2022, <https://kamus.tokopedia.com/u/umkm/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Usaha Mikro Kecil dan Menengah di NKRI berdasarkan pada makanan.

- (b) Agribisnis; dari tumbuhan sampai product pemeliharaan semacam rabuk/pupuk, racun hama dan peralatan ladang lain sebagainya, bisnis tersebut pun bisa dijumpai pelosok negeri.
 - (c) Otomotif; Bisnis otomotif bermacam dari pemasaran onderdil, accessories sampai sewa-menyewa maupun pemasaran alat transportasi.
 - (d) Fashion; perusahaan fashion pun lagi bertumbuh cepat didalam negeri. Bentuknya juga bermacam-macam, dari ragam negara asing semacam Korsel ataupun Japan, sampai nasional yaitu memiliki bahan tekstil konvensional kuno.
- Kegiatan lengan; pemasaran product bikinan lengan semacam tas jaring-jaring sampai sampiran kunci, kamu bisa menjumpai berlimpahnya product yang khas dan asli.³⁵

(5) Hubungan Bank Syariah Dengan Industri Halal UMKM

Dalam sektor Industri Halal UMKM, persoalan utama yang sering terjadi adalah masalah permodalan. Tingkat suku bunga yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan adalah salah satu faktor penyebab Industri Halal UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya produk pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah dapat membantu pertumbuhan sektor Industri Halal UMKM untuk bekerja lebih optimal. Setiap bank syariah mempunyai strategi pembiayaan yang berbeda, misalnya bank syariah mendirikan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai Industri Halal UMKM atau sentra Industri Halal UMKM. Melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit dari bank konvensional, maka akses pembiayaan bagi Industri Halal UMKM semakin terbuka.³⁶

³⁵ "UMKM (Definisi UMKM)", diakses 6 September 2022, <https://kamus.tokopedia.com/u/umkm/>.

³⁶ Ahmad Juanda dkk dkk., "Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh", (Malang, Jatim: UMMPress, 2015), 256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**(6) Jenis-jenis Industri Halal Disegmen Usaha Mikro Yang Diteliti
Dalam Penelitian Ini**

**Tabel 2.1
Nama-nama Serta Jenis-jenis Industri Halal Disegmen Usaha Mikro Yang
Diteliti**

No	Nama	Jenis kelamin	Jenis UMK
1	Evrizon	Laki-laki	Telur Congkel
2	Sofyan	Laki-laki	Toko Kelontong
3	Ulfi	Perempuan	Usaha Catring
4	Putri	Perempuan	Bakso Krispi
5	Setiawan	Laki-laki	Tahu Sumedang
6	Haris	Laki-laki	Nasi Padang
7	Andri	Laki-laki	Ayam Geprek
8	Budi	Laki-laki	Nasi Goreng
9	Dini	Perempuan	Bakso Bakar
10	Agus	Laki-laki	Sekuteng
11	Irfan	Laki-laki	Sate
12	Lilis	Perempuan	Bubur Ayam
13	Deni	Laki-laki	Warung Bakso
14	Fajar	Laki-laki	Es Tebu
15	Rina	Perempuan	Toko Kelontong
16	Solihin	Laki-laki	Ayam Penyet
17	Fitri	Perempuan	Pisang Coklat
18	Herman	Laki-laki	Tahu Krispi
19	Ririn	Perempuan	Es Jagung
20	Nisa	Perempuan	Pecel Lele
21	Riska	Perempuan	Sarapan Pagi Yaitu Gado-gado, Nasi Gemuk Dan Lontong Sayur
22	Nurdin	Laki-laki	Es Kelapa Muda

Sumber: Olahan Data Hasil Penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berikut penjelasan mengenai industri halal disegmen usaha mikro yang diteliti dalam penelitian ini:

- (a) Telur congkel yaitu usaha makanan yang digoreng dan dicetak bulat-bulat dengan campuran daun seledri, daun bawang, wortel dan lain sebagainya dan dihidangkan menggunakan campuran mayones serta saus.
- (b) Toko kelontong yaitu usaha minimarket yang menjual kelengkapan sembako dan menjual peralatan-peralatan seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi serta peralatan-peralatan lainnya toko ini sering kita jumpai dipinggir-pinggir jalan.
- (c) Usaha catring yaitu usaha kuliner (nasi kotak) dengan sistim memesan terlebih dahulu dalam jumlah sedikit maupun banyak.
- (d) Bakso krispi yaitu makanan dengan bahan baku daging ayam maupun daging sapi yang digiling dan dicampur dengan tepung dan digoreng hingga krispi.
- (e) Tahu sumedang yaitu makanan dengan bahan baku tahu yang diolah hingga memiliki rasa yang gurih dan digoreng.
- (f) Nasi padang yaitu usaha rumah makan yang memiliki konsep masakan khas Padang serta lauk pauk seperti ayam bakar, ayam rendang, rendang sapi, samabal ikan laut serta lain sebagainya.
- (g) Ayam geprek yaitu suatu usaha kuliner yang memiliki konsep ayam digeprek makannya menggunakan lalapan, tahu goreng, tempe goreng serta sambal yang memiliki level yang berbeda-beda.
- (h) Nasi goreng yaitu usaha kuliner dengan jam bukanya setiap malam dan memiliki banyak varian seperti nasi goreng petai, nasi goreng hati ampele, nasi goreng ayam, nasi goreng sosis, nasi goreng bakso, nasi goreng biasa hingga nasi goreng sepesial.
- (i) Bakso bakar yaitu usaha bakso ayam dengan konsep dipanggang dan memiliki level pedas yang berbeda-beda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- (j) Sekuteng yaitu minuman jahe merah yang diracik dengan rempah-rempah dan dicampur dengan susu kental manis serta dicampur dengan kacang hijau, kacang tanah yang disangrai, roti tawar serta candil.
- (k) Sate yaitu usaha kuliner yang disajikan menggunakan bumbu padang dan kacang dan daging yang di tusuk menggunakan lidi dan dipanggang.
- (l) Bubur ayam yaitu usaha bubur nasi yang digiling sampai lembut dan disajikan menggunakan suiran daging ayam dan bumbu lainnya usaha ini sering kita jumpai dipagi hari.
- (m) Warung bakso yaitu usaha kuliner menggunakan bahan baku daging dan dicampur tepung cara penyajiannya menggunakan kuah yang direbus menggunakan rempah-rempah serta menggunakan mie kuning dan putih dan dicampur saus, kecap serta sambal.
- (n) Es tebu yaitu usaha minuman yang menggunakan bahan baku tebu yang digiling dan diambil airnya saja dan dicampur dengan es batu.
- (o) Ayam penyet yaitu usaha kuliner yang memiliki konsep ayam dipenyet menggunakan gilingan serta tulang ayamnya dibuang makannya menggunakan lalapan, tahu goreng, tempe goreng serta sambal yang memiliki level yang berbeda-beda.
- (p) Pisang coklat yaitu usaha kuliner dengan bahan baku pisang yang digoreng menggunakan baluran tepung serta dipling menggunakan coklat maupun keju.
- (q) Tahu krispi yaitu usaha kuliner menggunakan bahan baku tahu yang digoreng dan dibaluri tepung jagung dan ditaburi antaka.
- (r) Es jagung yaitu minuman manis menggunakan bahan baku jagung yang di serut dan dicampur menggunakan susu kental manis dan es batu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- (s) Pecel lele yaitu usaha kuliner yang ada hanya di malam hari hingga subuh atau pagi hari, usaha ini juga ada varian ayamnya yang disajikan menggunakan sabal serta lalapan hingga tahu dan tempe goreng.
- (t) Sarapan pagi yaitu usaha yang ada hanya dipagi hari dan menjual makanan nasi gemuk, gado-gado serta lontong sayur.
- (u) Es kelapa muda yaitu usaha minuman yang menggunakan bahan baku kelapa muda dengan varian kelapa muda murni, es kelapa muda, es kelapa muda dicampur dengan susu kental manis serta as kelapa muda dicampur dengan marjan serta varian sirup lainnya.

B. Studi Relevan

Tabel 2.2 Studi Relevan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hasan Sultoni dan Kiki Mardiana tahun (2021)	Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia	Kuantitatif	Perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia telah mencatat dan menghasilkan suatu perwujudan baik bagi ekonomi syariah di Indonesia. Dengan di mergernya tiga bank syariah BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan atau menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Syaraih (BRIS) berdampak baik bagi dunia perbankan khususnya. Dampak tiga merger bank syariah BUMN tersebut dalam hal BISNIS, adalah lebih efisien dan kompetitif (economies of scale), perluasan diversifikasi usaha, memiliki kapasitas untuk membiayai proyek-proyek besar, kinerja keuangan yang lebih baik. Dalam hal reputasi, adalah tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi, diperhitungkan dalam pasar nasional dan global, memiliki manajemen risiko yang lebih kuat dengan dukungan modal yang lebih solid. Dalam hal aspek pendukung, adalah memiliki kemampuan untuk investasi teknologi, riset dan promosi, menarik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bagi SDM berkualitas (high qualified talent). Dalam hal ekosistem ekonomi syariah, Menjadi prime mover di industri perbankan syariah, Akselerasi pengembangan ekosistem ekonomi syariah melalui peningkatan sinergi dengan LKS lainnya dan industri halal. Merger atau penggabungan usaha tiga bank syariah milik negara akan menciptakan entitas baru dengan visi besar jika pembentukan identitas baru selama proses merger berjalan baik.³⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

³⁷ Hasan Sultoni1, Kiki Mardiana2 STAI Muhammadiyah Tulungagung1; STAI Muhammadiyah Tulungagung2 “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia”. Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>, (Vol. 08 No. 01 Juni 2021: 17-40 e-ISSN 2407-3709 p-ISSN 2555-438X): 38-39.

<p>Alif Ulfa Tahun (2021)</p>	<p>Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Bergabungnya tiga bank Syariah BUMN yang berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pasti membawa dampak dalam berbagai aspek. Dampak tersebut terjadi pada Nasabah, Karyawan dan Masyarakat. a). dampak terhadap nasabah, nasabah tetap bisa bertransaksi selayaknya sedia kala. Nasabah tetap bisa menggunakan uang elektronik berbasis kartu, seperti e-Money, Tapcash, dan Brizzi. Nasabah hanya menunggu informasi dari pihak Bank Syariah Indonesia untuk melakukan pembaharuan informasi; b). dampak terhadap karyawan, status karyawan dari BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri tetap menjadi karyawan Bank Syariah Indonesia dan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Bank Syariah Indonesia membuka program</p>
---------------------------------------	---	-------------------	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

<p>pengembangan talenta Officer Development Program (ODP) untuk menjaring SDM Unggul; dan c). dampak terhadap masyarakat, Bank Syariah Indonesia (BSI) mendukung masyarakat dengan meluncurkan program literasi Ekonomi Syariah yang akan bekerjasama dengan organisasi-oraganisasi besar Indonesia. BSI juga mempercepat kelengkapan rantai nilai halal dalam pengembangan industri halal, pembiayaan UMKM pendukungnya, dan ikut pembiayaan proyek berskala besar dengan menggunakan skema syariah.³⁸</p>
--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

³⁸ Alif Ulfa Prodi Magister Ekonomi Syariah, IAIN Kudus Email korespondensi: alifulfa07@gmail.com, "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (7(02), 2021, 1105, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534): 5.

<p>Erwin Saputra Siregar dan Sissah</p>	<p>Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah di Indonesia</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Kebijakan merger bank syariah kurang tepat dengan asumsi untuk mempercepat perkembangan bank syariah. Karena dengan merger, tidak berpengaruh terhadap peningkatan market share bank syariah. Selain itu, merger ini juga bisa mempersempit ruang gerak bank syariah yang kecil karena kalah bersaing.</p> <p>Penulis lebih merekomendasikan pembentukan bank syariah yang baru. Bank BUMN Syariah yang setara dengan bank-bank syariah besar di Indonesia. Jika kebijakan ini yang dilakukan, maka market share bank syariah otomatis akan naik. Apalagi di tahun 2023, jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak jadi merevisi maka unit usaha syariah akan spin off atau berubah bentuk dari unit usaha syariah menjadi bank umum syariah.³⁹</p>
---	--	-------------------	---

³⁹ Erwin Saputra Siregar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id, Sissah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email:

<p>Nik Amah Tahun (2013)</p>	<p>Bank Syariah Dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia</p>	<p>Literature Review</p>	<p>Dengan prinsip syariah Islam perbankan Syariah berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Baik secara langsung maupun tidak langsung, perbankan syariah juga menyokong peran penting UMKM dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, mendistribusikan hasil-hasil pembangunan, mengembangkan dunia usaha, serta penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan. Perbankan syariah juga turut andil dalam menarik investor luar negeri ke Indonesia dengan adanya berbagai peluang</p>
------------------------------	---	--------------------------	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

				investasi syariah di Indonesia. ⁴⁰
5.	Anwar Rosidi, Heru Prastyo dan Edwin Zusrony	Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga	Deskriptif Eksplanatif	Pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Kota Salatiga, dalam hal ini Bank Muamalat KCP Salatiga mampu meningkatkan kualitas hidup UMKM, khususnya UMKM di Kelurahan Tingkir Lor. Model pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut pada dasarnya hanya berupa pemberian dana pinjaman modal usaha kepada para UMKM, padahal sebenarnya pendampingan juga menjadi ketentuan

⁴⁰ Nik Amah Pendidikan Akuntansi IKIP PGRI Madiun Sigmaku87@gmail.com , “Bank Syariah Dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur”. ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, (Volume 2, Nomor 1, April 2013): 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

				<p>bank syariah. SOP bank syariah mewajibkan setiap pegawai yang bertugas di lapangan dalam hal ini mantri perlu melakukan kunjungan setiap 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali. Melakukan kunjungan kepada nasabah secara rutin merupakan bentuk pengawasan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya gagal bayar pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Sebab melalui kunjungan-kunjungan rutin tersebut pegawai dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi positif terhadap usaha yang dijalankan nasabah.⁴¹</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan dari studi relevan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang dampak dari kebijakan merger dan meneliti tentang kemajuan UMKM Di Indonesia. karena dari salah satu sub visi serta misi mergernya BSI ingin mengembangkan dan ingin memperluas Industri Halal UMKM yang berada di Indonesia dan dampak dari

(Anwar Rosidi1*), Heru Prastyo2), Edwin Zusrony3), "Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (7(02), 2021, 1073. ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534): 7.

merger BSI ini pun membuat para pelaku UMKM menjadi ragu untuk mengajukan akad pembiayaan ke BSI karena tidak adanya pilihan alternatif perbankan syariah yang lebih baik lagi, dan ditambah UMKM yang membutuhkan suntikan dana modal kerja untuk keberlangsungan usahanya, maka penulis akan mengembangkan penelitian ini dengan menggabungkan penelitian terdahulu yaitu menganalisis tentang kebijakan mergernya Ke-Tiga Bank Syariah terhadap Industri Halal UMKM. Jadi, penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif dan jenis pendekatan penelitian yang dipakai bersifat deskriptif kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tringulasi (gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.⁴²

B. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu 1 orang karyawan BSI KC Jambi Gatot Subroto dibagian Micro Banking Manajemen, 20 orang nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan pembiayaan di BSI serta 2 orang pelaku UMKM, dan objek penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto yang berlokasi di Jln. Gatot Subroto No.29a Jambi serta nasabah BSI KC Jambi Gatot Subroto di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam serta pelaku UMKM.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya.⁴³

⁴² Sugiyono, “*Metode penelitian Kualitatif*”, (Bandung : Alfabeta, 2015), 9-10.

⁴³ Sayuti Una, “*Pedoman Penulisan Sekripsi*”, (Jambi : Syariah Press, 2014), 34.

Pada penelitian ini, data primer didapatkan di lapangan pada saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber yaitu 1 orang karyawan dibagian Micro Banking Manajemen BSI KC Jambi Gatot Subroto, 20 orang nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto serta 2 orang pelaku UMKM.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.⁴⁴

Data sekunder ini didapatkan dari beberapa dokumen penting yang ada di Bank BSI KC Jambi Gatot Subroto dan diperoleh dari beberapa jurnal atau artikel yang terkait dengan judul yang penulis angkat.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Tidak Terstruktur

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

Dalam suatu pemeran produk industri dari berbagai negara, peneliti belum tau pasti apa yang akan diamati. Oleh karena itu peneliti dapat melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis dan kemudian dibuat kesimpulan.⁴⁵

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

⁴⁴ Sayuti Una, "Pedoman Penulisan Skripsi", (Jambi : Syariah Press, 2014), 34.

⁴⁵ Sugiyono, "Metode penelitian Kualitatif", (Bandung : Alfabeta, 2015), 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁴⁶

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 23 informan yang terdiri dari 1 orang karyawan tetap BSI KC Jambi Gatot Subroto dibagian Micro Banking Manajemen, 20 orang nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan akad pembiayaan di BSI Jambi Gatot Subroto serta 2 orang pelaku UMKM. Pengajuan pertanyaan melalui cara melihat panduan pertanyaan wawancara yang berhubungan pada judul penelitian yaitu Bagaimana Peran Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi dalam mengembangkan industri halal UMKM yang mengajukan pembiayaan di Bank setelah merger dan apa yang menjadi Kendala Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi dalam menyalurkan Pembiayaan industri halal UMKM setelah merger, dalam keadaan ini wawancara dilakukan dalam keadaan santai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk gambar, tulisan, atau karya karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.⁴⁷

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang ulang dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumen, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁴⁸

⁴⁶ Sugiyono, “*Metode penelitian Kualitatif*”, (Bandung : Alfabeta, 2015), 137.

⁴⁷ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung, Alfabeta, 2018), 124.

⁴⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung, Alfabeta, 2018), 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sejak tahun 1999 setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1998, dan sejak berdiri bank ini sudah menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipangggung politik nasional. Telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi sebagian bank- bank di Indonesia.⁴⁹

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara Dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai Pemilik mayoritas baru BSB.⁵⁰

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah (TPPS). Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

⁴⁹ Sejarah BSI KC Jambi Gatot Subroto Pada Tanggal 19 Desember 2022.

⁵⁰ Sejarah BSI KC Jambi Gatot Subroto Pada Tanggal 19 Desember 2022.

yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi Syariah (*Dual Banking System*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah (TPPS) segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum Syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.⁵¹

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia NO. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusun pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memandukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealism usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Indonesia hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁵²

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industry halal di Indonesia. Termasuk didalamnya adalah Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industry halal. Keberadaan industry perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁵¹ Sejarah BSI KC Jambi Gatot Subroto Pada Tanggal 19 Desember 2022.

⁵² Sejarah BSI KC Jambi Gatot Subroto Pada Tanggal 19 Desember 2022.

tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercemin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi Komporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.⁵³

PT. BankSyariah Mandiri Cabang Jambi berdiri pada tahun 2003 yang gedungnya pada saat itu berdiri di Jl. Dokter Sutomo, Kota Jambi. Seiring meningkatnya perkembangan nasabah yang melakukan transaksi pada Bank Syariah Mandirisendiri, maka dibuka kembali cabang pada tahun 2006. Bank Syariah Mandiri pun berkembang karena telah meningkatnya asset yang dimiliki, sehingga dilakukan pemindahan gedung pada tahun 2016 yang bertempat di Jl. Gatot Subroto. Pelayanan semakin tumbuh dengan baik karena dengan tampilan baru dan membuat kenyamanan yang baik terhadap nasabah. Pada daerah Jambi nasabah yang melakukan transaksi pada BankSyariah Mandiri semakin meningkat, sehingga perkembangan asset yang dimiliki oleh BankSyariah Mandiri Cabang Jambi meningkat pesat, sehingga dilakukan kembali renovasi yang lebih luas dan nyaman kembali untuk para nasabah.⁵⁴

Pada 1 februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing ditingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank

⁵³ Sejarah BSI KC Jambi Gatot Subroto Pada Tanggal 19 Desember 2022.

⁵⁴ Sejarah BSI KC Jambi Gatot Subroto Pada Tanggal 19 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil' Aalamiin).⁵⁵ Pada waktu itulah BSM (Bank Syariah Mandiri) mengganti namanya menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia).

2. Visi Serta Misi BSI KC Jambi Gatot Subroto

a) Visi BSI KC Jambi Gatot Subroto:

“Top 10 Global Islamic Bank” yaitu Menciptakan bank syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan.

b) Misi BSI KC Jambi Gatot Subroto:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia yaitu Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T ditahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberi nilai terbaik bagi para pemegang saham yaitu masuk Top 5 bank yang paling Profitable di Indonesia (ROE 18%) dan Valuasi kuat(PB>2).

Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan bagi para talenta terbaik Indonesia yaitu Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁵⁶

⁵⁵“Tentang Kami - Informasi Perusahaan | Bank Syariah Indonesia,” diakses 21 Mei 2021, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.

⁵⁶Visi Serta Misi BSI KC Jambi Gatot Subroto Pada Tanggal 19 Desember 2022.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Struktur Organisasi BSI KC Jambi Gatot Subroto

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BSI KC Jambi Gatot Subroto



Sumber: BSI KC Jambi Gatot Subroto.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Keterangan:

BOSM	: Branch Operation & Services Manager
CSO	: Customer Service Officer
CS	: Customer Service
BO	: Back Office
OB	: Office Boy
PO	: Pawning Officer
PS	: Pawning Staf
MBM	: Micro Banking Manager
RSE	: Retail Sales Executive
FTS	: Funding & Transaction Staf
RBRM	: Retail Banking Relationship Manager
CSE	: Customer Sales Executive

4. Uraian Tugas Karyawan BSI KC Jambi Gatot Subroto

Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Branch Manager
 - 1) Memastikan tercapainya target segmen bisnis pembiayaan (Micro, Business Banking, Consumer), pendanaan, FBI, Contribution Margin dan laba bersih yang ada lokasi yang berada dalam koordinasinya.
 - 2) Menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas aktiva produktif, peningkatan pendapatan non operasional.
 - 3) Memastikan segala aktifitas operasional memenuhi ketentuan dan prodensialitas.⁵⁷
- b) Retail Banking Relationship Manager (RBRM)

⁵⁷ Dokumentasi Tugas Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi, Pada Tanggal 19 Desember 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiayaan dan fee based pada segemen consumer.
- 2) Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar.
- 3) Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga seperti developer, perusahaan, SKPD pemerintah daerah serta instansi lainnya.⁵⁸
- c) Branch Opration & Service Manager (BOSM)
 - 1) Memastikan transaksi harian oprasional telah sesuai dengan ketentuan dan DOP yang telah ditetapkan.
 - 2) Memastaiakn pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.⁵⁹
- d) Customer Service (CS)
 - 1) Memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada nasabah.
 - 2) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito, serta keluhan nasabah dan stock opname kartu ATM.
- e) Teller
 - 1) Melakukan transaksi tunai& non tunai sesuai dengan ketentuan.
 - 2) Mengelolah saldo kas Teller sesuai dengan limit yang ditentukan.
 - 3) Mengelolah uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.
- f) Driver
 - 1) Mengantar/menjemput pegawai yang dinas luar dan yang terkait dengan hal tersebut.
 - 2) Menjamin kendaraan dinas / kendaraan oprasional selalu siap pakai dengan memeriksa perlengkapan kendaraan, oli, air radiator, ban, kunci-kunci, dan yang lain yang terkait hal tersebut.⁶⁰
- g) Office Boy (OB)

⁵⁸ Dokumentasi Tugas Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi, Pada Tanggal 19 Desember 2022.

⁵⁹ Dokumentasi Tugas Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi, Pada Tanggal 19 Desember 2022.

⁶⁰ Dokumentasi Tugas Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi, Pada Tanggal 19 Desember 2022.

- 1) Menjaga kebersihan di lingkungan/kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah.
 - 2) Menata perlengkapan dan peralatan kerja untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pegawai dalam bekerja.
 - 3) Membantu frontiner dalam hal fotocopy dokumen dan yang terkait dengan oprasional bank.⁶¹
- h) Security
- 1) Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan / kawasan kerjanya.
 - 2) Melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang ditetapkan.
 - 3) Melaksnakan tugas pengawalan uang/barang berharga/dokumen penting.
- i) Rentail Salles Executive (RSE)
- 1) Melakukan pencapaian penjualan sesuai target bisnis yang ditentukan.
 - 2) Mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk outlet mikro kepada calon nasabah mikro.
 - 3) Memastikan adanya BI Checking untuk verifikasi profil calon nasabah.⁶²
- j) Back Officer (BO)
- 1) Memeriksa keabsahan serta keakuratan dan kebenaran surat aplikasi, baik itu aplikasi transfer, pencairan, serta aplikasi lainnya yang datang dari bagianteller yang nantinya akan diproses dan akan di input dalam sistem oleh Back Office.
 - 2) Menjalankan seluruh transaksi yang datang dari teller untuk di input ke sistem dan dapat di jalankan proses selanjutnya, baik itu dalam transfer biasa maupun RTGS.
 - 3) Merekap data transaksi ke dalam sistem, yang kemudian akan menjadi data dalam laporan keuangan.

⁶¹ Dokumentasi Tugas Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi, Pada Tanggal 19 Desember 2022.

⁶² Dokumentasi Tugas Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi, Pada Tanggal 19 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 4) Melakukan tutup buku setiap hari, yang mana dilakukan setiap transaksi sudah selesai.⁶³
 - k) Pawning Officer (PO)
 - 1) Memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSM yang telah ditetapkan, meliputi pembiayaan gadai dan fee based incomeg gadai baik kualitatif maupun kauntitatif.
 - 2) Memastikan akurasi penarikan barang jaminan.⁶⁴
 - l) Pawning Staf (PS)
 - 1) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai.
 - 2) Menindak lanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai ketentuan yang berlaku.
 - m) Funding & Transcation Staf (FTS)
 - 1) Memonitoring dan mengawasi produk bank yang telah terjual.
 - 2) Mem-follow up semua produk yang dibeli nasabah.
 - 3) Melaporkan segala jenis aktifitas dan program sudah dijalankan.
 - n) Customer Service Office (CSO)
 - 1) Mengelolah dan memperbarui CIF sebagai alat bantu dalam pengembangan bisnis perbankan.
 - 2) Melaksanakan aktifitas marketing produk dan jasa-jasa perbankan, investasi kepada nasabah, calon nasabah potensial seuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Melaksanakan croos selling atas produk-produk bank kepada nasabah dalam meningkatkan product holing nasabah.⁶⁵

⁶³ Dokumentasi Tugas Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi, Pada Tanggal 19 Desember 2022.

⁶⁴ Dokumentasi Tugas Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi, Pada Tanggal 19 Desember 2022.

⁶⁵ Dokumentasi Tugas Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi, Pada Tanggal 19 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Profil Perusahaan

Tabel 4.2

Profil PT. BSI KC Jambi Gatot Subroto

Nama	PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi
Alamat	Jl. Gatot Subroto No. 29a , Sungai Asam, Kec pasar. Kota Jambi , Kode Pos 36123
No. Telpon	(0741) 27730, 27788
Area Office	Area Jambi
Tanggal Berdiri	1 Februari 2021
Situs Web	https://bankbsi.co.id/

Sumber: <https://www.bankbsi.co.id/company-information-tentang-kami>

6. Produk dan Layanan BSI KC Jambi Gatot Subroto

Tabel 4.3

Produk dan Layanan BSI

No	Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia
1	BSI Tabungan Valas
2	BSI Tabungan Haji Indonesia
3	BSI Tabungan Haji Muda Indonesia
4	BSI Griya Simuda
5	Tabungan
6	Haji dan Umroh
7	Pembiayaan
8	Investasi
9	Transaksi
10	Emas
11	Bisnis / Wirausaha
12	Prioritas

Sumber: Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto

a) BSI Tabungan Valas

Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikkan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan kebutuhan Bank, Tabungan dengan pilihan akad Wadiah Yad Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah

dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank.

b) BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan Umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah dan Mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).

c) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan Umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah dan Mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi)

d) BSI Griya Simuda

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.

e) Tabungan

Ada beberapa ragam produk tabungan sesuai dengan prinsip syariah yaitu:

1) BSI Tabungan Valas

Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank.

2) BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan Umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah dan Mudharabah.

3) BSI Tabungan Easy Mudharabah

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4) BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet dan mendapat perlindungan asuransi.

5) BSI Tabungan Bisnis

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah dalam mata uang rupiah yang yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dgn limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui Teller dan Net Banking.

6) BSI Tabungan-KU

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7) BSI Tabungan Pensiun

Mudharabah Muthlaqah diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank.

8) BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan Efek Syariah dengan akad Mudharabah Muthlaqah merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal.

9) BSI Tabungan Smart

Basic Saving Account dengan akad Wadiah Yad Dhamanah merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

10) BSI Tabungan Prima

Produk tabungan yang diperuntukan bagi segmen nasabah high networth individuals berakad Mudharabah dan Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan.

11) BSI Tepenas Kolektif

Produk tabungan yang diperuntukan bagi segmen nasabah high networth individuals berakad Mudharabah dan Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan.

12) BSI Tabungan Payroll

Tabungan Khusus merupakan produk turunan dari Tab Wadiah/Mudharabah Reguler yang dikhususkan untuk Nasabah Payroll dan Nasabah Migran.

13) BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa yang pada tepatnya Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) dan juga pada pegawai/anggota Perusahaan/Lembaga/Assosiasi/Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan Bank.

14) BSI Tabungan Junior

Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

15) BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

16) BSI Tabungan Easy Wadiah

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

17) BSI Tabungan Berencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebet dan gratis perliand.

18) Rekening Autosave dan Qurban

Fitur tabungan Bank Syariah Indonesia yang memudahkan nasabah yang ingin menabung dana Qurban secara otomatis via BSI Mobile. Dilengkapi juga dengan fitur pembelian hewan Qurban melalui penyelenggaraan Qurban yang merupakan rekanan Bank.

f) Haji dan Umroh

Tabungan perencanaan haji dan Umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah dan Mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).

g) Pembiayaan

Beragam pembiayaan yang tersedia pada bank syariah Indonesia di antaranya adalah seperti multifinance, pembiayaan rekening Koran syariah, agency, pembiayaan kerja modal, refinancing, pembiayaan investasi.

h) Investasi

Berbagai macam investasi yang tersedia di Bank Syariah Indonesia antara lain Bancassurance, SBSN Ritel, Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel, Referral Retail Brokerage, Sukuk Negara Ritel Seri SR016).

i) Transaksi

Transaksi di bank syariah Indonesia ada terbagi 2 yaitu BSI giro valas dan BSI giro rupiah.

j) Emas

Layanan emas di BSI juga terbagi menjadi 2 yaitu BSI Gadai Emas dan BSI cicil emas.

k) Bisnis atau Wirausaha

Untuk bisnis dan wirausaha Bank syariah Indonesia juga menyediakan seperti BSI Giro Optima, BSI Bank Garansi, BSI Cash Management, BSI Pembiayaan Investasi, BSI Deposito Ekspor SDA, BSI Giro Pemerintah, BSI Giro Ekspor SDA, Giro Vostro, Bank Guarantee Under Counter Guarantee, Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank, Pembiayaan yang Diterima (PYD), SIF (Supply Infrastructure Financing) BPJS Kesehatan, Talenta Wirausaha BSI.⁶⁶

B. Hasil Penelitian

1. Analisis kebijakan merger BSI KC Jambi Gatot Subroto terhadap UMKM Di Kelurahan Sungai Asam.

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Bambang Triatmono selaku Karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto, beliau menjelaskan bahwa:

“Salah satu tujuan dari mergernya Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu untuk memperbesar Industri Halal UMKM yang ada di Indonesia ini dan akan berperan penting untuk memperluas pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto turut menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada para pelaku UMKM. Peran BSI yaitu memberikan skil khusus untuk UMKM melalui produk pembiayaan Mikro yaitu Mikro dan KUR (Kredit Usaha Rakyat), dari sini BSI memberikan stimulasi modal kerja dan investasi untuk para pelaku UMKM. Dan adapun strategi yang ampuh dalam memberikan ataupun mempertahankan nasabah yang melakukan pembiayaan di BSI khususnya di KC Jambi Gatot Subroto yaitu selalu menginformasikan semua jenis produk yang kami tawarkan dan selalu berusaha mencari nasabah baru dengan cara canvassing atau terjun langsung kelapangan untuk penyebaran brosur, mengadakan pelatihan kewirausahaan atau seminar UMKM dan ketika adanya kredit macet karena bencana alam seperti orang tua sakit maupun meninggal dunia, dan terkena dampak wabah Covid-19 seperti tahun kemarin maka pihak bank akan menurunkan angsuran pembayaran nasabah yang awalnya Rp. 3.000.000,00 menjadi Rp. 1.500.000,00. Product pembiayaan mikro BSI KC Jambi Gatot Subroto ada dua ialah KUR, serta Mikro Usaha. KUR dibagi menjadi dua ialah KUR Mikro dengan plafond Rp.10.000.000,00 – Rp.50.000.000,00, serta KUR kecil dengan plafond Rp.51.000.000,00 – Rp.500.000.000,00. Pembiayaan mikro usaha dibagi menjadi dua,

⁶⁶ Produk dan Layanan BSI KC Jambi Gatot Subroto, Pada Tanggal 19 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pertama Mikro 75 dengan plafond dari Rp.5.000.000,00 – Rp.75.000.000,00 dan pembiayaan mikro dari Rp.76.000.000,00 – Rp.200.000.000,00 tetapi sekarang sudah bisa sampai Rp.500.000.000,00. Lalu proses saat mengajukan pinjaman di BSI KC Jambi Gatot Subroto ada sejumlah persyaratan yang wajib terpenuhi yaitu: Surat keterangan usaha asli dari lurah, Foto Copy NPWP, Foto Copy KK, Foto Copy KTP, Anggunan atau jaminan serta Buku nikah. Selain menyerahkan pinjaman kepada nasabah, pihak BSI KC Jambi Gatot Subroto pula berperan menjadi konsultan sesudah kenal BSI, serta pihak marketing pun mengenalkan terhadap UMKM lainnya, ungkap Bapak Bambang”.⁶⁷

Gambar 4.4

Akad Pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto



Sumber: BSI Jambi Gatot Subroto

Pengaplikasian akad di BSI sejalan bersama prinsip-prinsip syariah, di Bank Syariah Indonesia bagi product KUR, akad yang dipergunakan biasanya akad Murabahah.

Akad Murabahah yaitu akad jual beli suatu barang dengan product yang harganya bertambah sebagai labanya. Didalam akad ini, pada saat nasabah mengajukan dana buat tambahan modal. Lewat akad ini, Bank akan menyerahkan pinjaman untuk nasabah guna kebutuhan modal usaha pada acuan waktu.

⁶⁷ Bambang Triatmono, “Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Juni 23, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Peneliti melaksanakan wawancara kepada pelaku UMKM Bapak Efrizon yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto.

”Apa tujuan Bapak mengajukan pembiayaan di BSI?”

“Tujuan saya mengajukan pembiayaan karena saya kekuarangan modal untuk membuka usaha telur congek, dan saya sudah sekitar 2 tahun ini menjadi nasabah peminjam di BSI, pihak bank juga menjadi konsultan untuk kepentingan perkembangan usaha saya, dan saya juga sudah sekali mengikuti seminar UMKM yang diadakan BSI.”⁶⁸

Wawancara kepada pelaku UMKM yaitu Bapak Sofyan yang menjalankan pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto. Pertanyaan yang sama yaitu: “Apa tujuan Bapak mengajukan pembiayaan di BSI?”

“Tujuan saya ingin membesarkan toko saya, karna toko saya ini terlalu sempit dan kecil untuk menyetok banyak barang, maka dari itu saya mengajukan pembiayaan ke BSI, dan sekaligus saya ingin mencoba menjadi nasabah BSI yang katanya prinsip-prinsipnya sesuai dengan syariat islam. Tidak hanya itu, BSI juga berperan menjadi konsultan bagi saya dan saya juga sudah sekali mengikuti bimbingan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh pihak BSI.”⁶⁹

Wawancara yang sama kepada pelaku UMKM yaitu Ibu Ulfi yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto. Masih dengan pertanyaan yang sama yaitu: “Apa tujuan Ibu mengajukan pembiayaan di BSI?”

“Niat saya untuk mengajukan pembiayaan di BSI yaitu ingin membuka usaha cating, saya membutuhkan banyak modal usaha karena untuk mengantisipasi ketika ada banyaknya pesanan yang jumlahnya begitu besar, dan saya pun ingin menambah peralatan cating saya, BSI juga menjadi konsultan bagi saya dan saya pun sudah mengikuti bimbingan kewirausahaan yang BSI adakan.”⁷⁰

Wawancara kepada pelaku UMKM yaitu Ibu Putri yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto. Dengan pertanyaan sama yaitu: “Apa tujuan Ibu mengajukan pembiayaan di BSI?”

⁶⁸ Efrizon, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 24, 2023.

⁶⁹ Sofyan, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 24, 2023.

⁷⁰ Ulfi, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 24, 2023.

“Sama seperti nasabah UMKM lainnya, Ibu Putri mengajukan pembiayaan di BSI dengan tujuan pengembangan usahanya, beliau mengatakan saya menjadi nasabah BSI baru sekitar 6 bulan, dan saya langsung mengajukan pembiayaan ke BSI KC Jambi Gatot Subroto untuk penambahan modal saya, namun pihak bank sampai sekarang hanya memberikan pembiayaan kepada saya padahal saya berharap pihak BSI juga menjadi konsultan bagi saya yang hanya mempunyai usaha kecil-kecilan ini, namun untuk perkembangan omsetnya alhamdulillah meningkat karena semenjak saya banyak menyetok barang ditoko, pelanggan saya semakin bertambah.”⁷¹

Wawancara juga dilakukan kepada bapak Setiawan pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto. Pertanyaan yang sama juga diajukan yaitu: “Apa tujuan Bapak mengajukan pembiayaan di BSI?”

“Tujuan awal saya mengajukan akad pembiayaan di BSI karena saya ingin membuka usaha kecil-kecilan yaitu usaha tahu sumedang untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan keluarga saya sehari harinya, saya mengajukan pembiayaan sebesar Rp.25.000.000,00 baru sekitar 8 bulan ini dan Alhamdulillah usaha saya ini berjalan lancar, namun selama saya mengajukan akad pembiayaan ini pihak BSI belum ada melihat usaha saya untuk sekedar memberi saran atau menjadi konsultan bagi saya, mungkin saja karna saya belum lama mengajukan pembiayaan di BSI, saya mengharapkan semoga saja besok pihak BSI melihat usaha saya untuk menjadi konsultan untuk usaha saya ini.”⁷²

Pada uraian diatas, hasil wawancara kepada para pelaku UMKM dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM mengajukan pembiayaan dengan tujuan mendapatkan suntikan dana untuk mengembangkan usahanya dan BSI pun membantu para pelaku UMKM yang mengajukan akad pembiayaan dengan motif membutuhkan suntikan dana dan dari situ pula dapat disimpulkan bahwa BSI KC Jambi Gatot Subroto setelah merger ini turut berperan dalam mengembangkan UMKM di Kota Jambi terkhusus di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang penulis teliti, karena menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan banyaknya nasabah yang terbantu dengan pembiayaan yang ada pada BSI, serta Bank Syariah Indonesia

⁷¹ Putri, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 25, 2023.

⁷² Setiawan, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 26, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUTHAN THAHID SAIFUDIN
 J A M B I

KC Jambi Gatot Subroto tidak hanya memberikan akad pembiayaan tetapi juga menjadi konsultan bagi nasabahnya walaupun ada beberapa yang mengatakan bahwa BSI hanya memberikan pembiayaan saja.

Pada uraian diatas dapat dikuatkan dengan hasil sampel wawancara kepada nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto:

a. Peran BSI Terhadap UMKM

Tabel 4.5

Keterangan Nasabah UMKM Di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam Yang Menyatakan Bahwa BSI Berperan Dalam Mengembangkan UMKM

No	Tanggapan nasabah	Frekuensi	Persentase
1	BSI Berperan	15	75%
2	BSI Tidak Berperan	5	25%
3	Jumlah	20	100%

Sumber: Olahan Data Hasil Penelitian.

Dapat kita lihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan nasabah yang peneliti wawancarai, dan menyatakan bahwa BSI berperan yaitu sebanyak (75%) 15 orang nasabah dari (100%) 20 orang nasabah UMKM yang peneliti wawancarai dan yang menyatakan BSI tidak berperan ada (25%) 5 orang nasabah. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa BSI KC Jambi Gatot Subroto setelah merger ini sudah ikut berperan dalam mengembangkan UMKM di Kota Jambi terkhusus di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam, karena menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan banyaknya nasabah yang terbantu dengan pembiayaan yang ada pada BSI walaupun ada (25%) 5 orang nasabah yang mengatakan tidak berperan dikarenakan mereka baru atau belum lama mengajukan pembiayaan di BSI.

b. Canvassing atau terjun langsung kelapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Dalam hal ini Bapak Bambang Triatmono selaku karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di BSI Jambi Gatot Subroto menjelaskan bahwa:

“Strategi canvassing atau terjun langsung kelapangan untuk penyebaran brosur ini hampir setiap hari dilakukan untuk mencari nasabah baru karena tidak semua nasabah mau langsung datang ke bank namun ada juga yang harus ditawarkan dan dijelaskan terlebih dahulu terkait mekanisme pembiayaan dan terkadang langsung dapat nasabah dan kalau tidak dapat sekarang beberapa hari kemudian baru dapat nasabah karena ada juga nasabah yang harus berfikir-fikir dahulu.”⁷³

Canvassing yaitu kegiatan pemasaran dimana pedagang berhubungan langsung dengan kosumen dengan cara mengunjungi secara langsung ditempat calon nasabah atau nasabahnya. Dari uraian ini dapat penulis simpulkan bahwa canvassing itu merupakan aktivitas sales yang sudah dipersiapkan untuk melangsungkan kontak dengan calon nasabah ataupun nasabahnya.

Berikut hasil wawancara dengan nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto dan menyatakan bahwa mendapatkan pembiayaan melalui brosur:

“Kebetulan pada hari itu karyawan BSI membagikan brosur ke setiap toko termasuk toko saya, dan pada saat itu saya memang lagi membutuhkan suntikan dana untuk menambah isi toko saya, lalu saya tertarik untuk mengajukan pembiayaan ke BSI.”⁷⁴

“Tujuan saya mengajukan pembiayaan karena pada saat itu usaha saya hampir gulung tikar dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia ini, dan pada saat itu saya diberi brosur dari karyawan BSI dan saya ditawarkan untuk mengajukan pembiayaan disana, 5 hari saya mempertimbangkan keputusan saya karena saya sempat ragu yang dahulunya BSI ini adalah 3 Bank Syariah dan sekarang digabung menjadi satu, keraguan saya ini datang karena tidak adanya lagi pilihan yang lebih bagus untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah. Tetapi keraguan saya ini hilang karena karyawan BSI meyakinkan saya dan menjelaskan secara detail terkait bagaimana mekanisme peminjaman yang tidak berbelit-belit dan BSI akan

⁷³ Bambang Triatmono, “Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Juni 23, 2022.

⁷⁴ Haris, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 25, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjadi konsultan bagi nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI.⁷⁵

Dari hasil wawancara pada nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto, dapat penulis simpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pihak BSI dengan cara canvassing atau terjun langsung kelapangan dengan membagikan brosur memang benar adanya, terbukti dari nasabah UMKM BSI KC Jambi Gatot Subroto yang peneliti wawancarai dan merasa sangat terbantu dengan karyawan BSI yang melakukan canvassing atau terjun langsung kelapangan untuk membagikan brosur walaupun ada salah satu pernyataan nasabah UMKM BSI KC Jambi Gatot Subroto yang berfikir-fikir terlebih dahulu seperti yang dikatakan Bapak Bambang Triatmono selaku karyawan tetap BSI bahwa terkadang langsung dapat nasabah dan kalau tidak dapat sekarang beberapa hari kemudian baru dapat nasabah karena ada juga nasabah yang harus berfikir-fikir dahulu dan keraguan itu pun hilang karena karyawan BSI meyakinkan dan menjelaskan secara detail terkait bagaimana mekanisme peminjaman yang tidak berbelit-belit dan BSI akan menjadi konsultan bagi nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI.

c. Penurunan angsuran ketika nasabah terkena bencana alam

Dalam hal ini Bapak Bambang Triatmono selaku karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di BSI Jambi Gatot Subroto menjelaskan bahwa:

“Strategi BSI yang ampuh dalam mempertahankan nasabahnya yaitu ketika adanya kredit macet karena bencana alam seperti orang tua sakit maupun meninggal dunia, dan terkena dampak wabah Covid-19 seperti tahun kemarin maka pihak bank akan menurunkan angsuran pembayaran nasabah yang awalnya Rp. 3.000.000,00 menjadi Rp. 1.500.000,00 dan kriteria nasabah yang mendapatkan keringanan angsuran yaitu usaha masih berjalan serta sektor usaha memang benar terkena dampak atas musibah yang dialami nasabah, dengan adanya keringanan angsuran ini kerugian memang tidak ada namun secara pendapatan bank akan mempengaruhi semisal pada tahun kedua semestinya Bank mendapatkan margin namun dengan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁷⁵ Andri, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 26, 2023.

keringanan angsuran ini pendapatan margin Bank tidak sebesar dengan pendapatan margin ketika nasabah memabayar angsuran lancar seperti biasanya.”⁷⁶

Berikut hasil wawancara dengan nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto dan menyatakan bahwa mendapatkan keringanan angsuran saat mereka terkena dampak musibah bencana alam:

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto yaitu Bapak Budi mengatakan bahwa:

“Pada masa pandemi covid-19 kemarin toko saya sangat terkena dampaknya karena peraturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dari pemerintah, jadi pelanggan saya berkurang sangat signifikan dan berimbas pada omset saya yang menurun, lalu saya mengajukan permohonan penurunan angsuran ke BSI, dan alhamdulillah dikabulkan.”⁷⁷

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto yaitu Ibu Dini mengatakan bahwa:

“Sejak adanya pandemi covid kemarin usaha saya menurun drastis, maka dari itu saya berfikir untuk mengajukan keringanan angsuran ke BSI KC Jambi Gatot Subroto, lalu angsuran saya diturunkan oleh pihak BSI.”⁷⁸

Jadi pada uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa strategi BSI yang ampuh dalam memertahankan nasabahnya dengan cara menurunkan angsuran ketika nasabahnya terdampak bencana alam itu tidak membuat bank rugi namun margin yang akan didapat tidak akan sebesar ketika nasabah membayar angsuran dengan lancar seperti biasanya.

⁷⁶ Bambang Triatmono, “Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Juni 23, 2022.

⁷⁷ Budi, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 27, 2023.

⁷⁸ Dini, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 27, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



d. Pemberian Tambahan Modal Usaha Atau Top up Kepada Nasabah Yang Sudah Mendapatkan Pembiayaan Sebelumnya

Bapak Bambang Triatmono selaku karyawan tetap BSI KC Jambi Gatot Subroto dibagian Micro Banking Management beliau mengatakan bahwa:

“Selain pemberian modal awal kepada para nasabah UMKM kami juga menawarkan dan memberikan tambahan modal usaha kepada nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan sebelumnya.”⁷⁹

Didalam prinsipnya Top up BSI ini dibagi menjadi dua bagian yaitu Top up inisiatif dari nasabah serta Top up inisiatif dari Bank, adapun syarat-syarat untuk mendapatkan Top up adalah:

- 1) Nasabah melunasi pembiayaan yang sudah diberikan diawal, walaupun tidak melunasi pembiayaan yang sudah dilakukan diawal berarti objek pembiayaan akad Top up harus berbeda dengan akad pembiayaan diawal.
- 2) Pembiayaan awal harus lebih besar dari Top up yang ingin dilakukan kecuali secara keseluruhan kriteria nasabah terpenuhi.

Berikut hasil wawancara kepada nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang melakukan Top up di BSI KC Jambi Gatot Subroto:

“Saya menjadi nasabah BSI sudah cukup lama, perkiraan sekitar 5 Tahun, dan pihak BSI sering mendatangi lokasi usaha saya sebagai konsultan untuk menanyakan bagaimana perkembangan usaha saya. Saya juga sering mengikuti seminar UMKM yang diadakan pihak BSI, dan saya pun ditawarkan Top up untuk membuka cabang usaha saya, dan Alhamdulillah saya sudah memiliki 3 cabang sekuteng ini.”⁸⁰

“Pada awalnya saya sering mengikuti seminar yang diadakan oleh BSI dan pihak BSI mendatangi usaha saya dan menawarkan top up atau tambahan pinjaman untuk mengembangkan usaha sate saya karena memang saya tidak pernah telat dalam membayar angsuran, alhamdulillah saya sudah memiliki 2 cabang usaha sate, dan pihak BSI juga sering mengontrol usaha saya sekaligus menjadi konsultan

⁷⁹ Bambang Triatmono, “Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Juni 23, 2022.

⁸⁰ Agus, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 25, 2023.

dalam menjalankan usaha maka dari itu saya tertarik untuk melakukan top up.”⁸¹

“Saya melakukan top up seperti yang di tawarkan oleh pihak BSI untuk menambah peralatan dan menyetok bahan-bahan usaha warung makan yang saya jalankan ini dan saya sering mengikuti seminar UMKM yang diadakan oleh pihak BSI serta pihak BSI juga sering melihat usaha saya untuk menjadi konsultan dan menanyakan kelancaran usaha saya.”⁸²

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa rata-rata nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam ditawari Top up oleh pihak BSI dan Top up disini gunanya untuk memperbesar usaha yang nasabah jalankan dan sesuai akad pembiayaan awal yang nasabah ajukan dengan jumlah harus lebih kecil dari akad pembiayaan awal, Top up ini pun BSI tawarkan kepada nasabah yang notaben dari nasabahnya diukur mampu dan baik dalam membayar angsuran, pemberian Top up dilakukan ketika nasabah sudah melunasi pembiayaan diawal.

e. Tidak Adanya Pilihan Lain Selain BSI

Bapak Bambang Triatmono selaku karyawan tetap BSI KC Jambi Gatot Subroto dibagian Micro Banking Management beliau menambahkan bahwa:

“Memang betul dahulunya sebelum merger kami ketiga Bank Syariah terjun dilapangan lansung dan berlomba-lomba dalam menyebarkan brosur untuk mendapatkan nasabah UMKM dan sekarang kami satu naungan lembaga Bank Syariah BUMN yaitu BSI (Bank Syariah Indonesia), setelah kami merger, kami adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, satu visi misi serta satu tujuan dalam mencari nasabah UMKM dan akan memperbesar Industri Halal UMKM yang berada di Indonesia dan ketika adanya calon nasabah UMKM yang hendak mengajukan pembiayaan namun ragu karena ketiga Bank Syariah ini sudah di merger maka kami akan berupaya untuk terus meyakinkan calon nasabah UMKM kami dengan cara menjelaskan kepada calon nasabah UMKM bahwa mekanisme peminjaman yang tidak berbelit-belit dan BSI akan menjadi konsultan bagi nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI dan kami pun

⁸¹ Irfan, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 26, 2023.

⁸² Lilis, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 26, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menjelaskan bahwa tujuan merger kami untuk memperluas dan memperbesar industri halal UMKM yang berada di Indonesia.”⁸³

Berikut hasil wawancara dengan nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang menyatakan bahwa tidak adanya pilihan lain selain BSI:

“Kebetulan pada hari itu karyawan BSI membagikan brosur ke setiap toko termasuk toko saya, dan pada saat itu saya memang lagi membutuhkan suntikan dana untuk menambah isi toko saya, lalu saya tertarik untuk mengajukan pembiayaan ke BSI namun saya sedikit menyesalkan karna biasanya sebelum ke tiga bank syariah merger para karyawan bank syariah berlomba-lomba untuk mendapatkan nasabah UMKM yang mengajukan pembiayaan ke bank mereka, dan saya pribadi selaku pembisnis UMKM tidak bisa lagi memilih bank syariah mana yang lebih bagus pembiayaannya karena sudah merger dan Alhamdulillah pihak BSI sering melihat perkembangan toko saya untuk menjadi konsultan dan saya juga sudah pernah mengikuti bimbingan kewirausahaan yang diadakan BSI, harapan saya semoga saja mergernya ketiga Bank syariah ini memang untuk mendukung dan memperbesar usaha kecil-kecilan yang berada di Indonesia ini.”⁸⁴

”Tujuan saya mengajukan pembiayaan karena pada saat itu usaha saya hampir gulung tikar dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia ini, dan pada saat itu saya diberi brosur dari karyawan BSI dan saya ditawarkan untuk mengajukan pembiayaan disana, 5 hari saya mempertimbangkan keputusan saya karena saya sempat ragu yang dahulunya BSI ini adalah 3 Bank Syariah dan sekarang digabung menjadi satu, keraguan saya ini datang karena tidak adanya lagi pilihan yang lebih bagus untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah. Tetapi keraguan saya ini hilang karena karyawan BSI meyakinkan saya dan menjelaskan secara detail terkait bagaimana mekanisme pinjaman yang tidak berbelit-belit dan BSI akan menjadi konsultan bagi nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI, dan benar saja sudah 4 Tahun ini saya menjadi nasabah di BSI dan pihak BSI menjadi konsultan bagi saya dan saya juga sudah 3 kali mengikuti seminar UMKM yang diadakan oleh pihak BSI.”⁸⁵

Dari pada uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa memang mergernya BSI ini membuat para calon nasabah tidak bisa lagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁸³ Bambang Triatmono, “Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Juni 23, 2022.

⁸⁴ Haris, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 25, 2023.

⁸⁵ Andri, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 26, 2023.

membandingkan mana Bank Syariah yang bagus Pembiayaannya karena mereka sudah bergabung menjadi satu lembaga syariah BUMN yaitu BSI dan mereka sekarang sudah satu visi misi serta satu tujuan dalam mendapatkan calon nasabah UMKM namun itu semua bertujuan untuk mengembangkan serta memperbesar Industri Halal UMKM yang berada di Indonesia ini terbukti dari cara BSI dalam mendapatkan calon nasabah UMKM dengan cara terjun langsung kelapangan masih sama seperti dahulu Bank Syariah BUMN ini sebelum merger, BSI bisa meyakinkan calon nasabahnya yang ragu ketika ingin mengajukan pembiayaan di BSI dan setelah mengajukan pembiayaan pun BSI tidak lepas tangan, BSI turut menjadi konsultan bagi nasabahnya dan sering mengadakan Bimbingan kewirausahaan ataupun Seminar UMKM untuk tujuan awal yaitu memperbesar dan memperluas Industri Halal UMKM.

2. Kendala BSI KC Jambi Gatot Subroto terhadap UMKM Di Kelurahan Sungai Asam.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap karyawan tetap BSI KC Jambi Gatot Subroto terhadap Bapak Bambang Triatmono dibagian Micro Banking Management beliau mengatakan bahwa:

“Kendala yang sering kami temukan dalam menyalurkan pembiayaan yaitu ada pada nasabahnya sendiri contohnya: cacat nama nasabah yang bersangkutan karena telat membayar tagihan, kendala saat melengkapi berkas persyaratan administrasi seperti Surat keterangan usaha asli dari lurah, Buku nikah, foto copy NPWP, foto copy KK, foto copy KTP serta Anggunan atau jaminan. Karena jikalau salah satu persyaratan tidak dilengkapi maka pembiayaan tidak dapat diteruskan, dan kendala yang lain yaitu usaha yang sudah berjalan tetapi nasabah tidak jujur terkait informasi keuangan nasabah, hutang piutang ataupun laporan tentang kegiatan usaha yang nasabah jalankan, dan kendala dari bank sendiri yaitu ketika sistem pengimputan data nasabah error ketika sedang melakukan pembiayaan, dan sejauh ini kendala-kendala tersebut jarang terjadi, hanya beberapa nasabah saja yang mengalami kendala yang saya sebutkan tadi.”⁸⁶

⁸⁶ Bambang Triatmono, “Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Juni 23, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari hasil penjelasan wawancara terhadap Bapak Bambang Triatmono kendala BSI KC Jambi Gatot Subroto dalam menyalurkan akad pembiayaan kepada nasabah dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a. Kendala Dari Nasabah Itu Sendiri

1) Cacat nama nasabah yang bersangkutan karena telat membayar tagihan

Disini dijelaskan terhadap Bapak Bambang Triatmono selaku karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di BSI KC Jambi Gatot Subroto bahwa maksud dari telat membayar tagihan disini yaitu:

”Nasabah pernah berbelanja lewat shoope payleter dan nasabah telat membayarnya sehingga nama nasabah sudah cacat, karena shoope payleter diawasi oleh OJK, jadi jikalau nasabah meminjam uang atau mengajukan pembiayaan di Bank Syariah dengan jumlah yang besar maka akan sulit mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dari bank manapun yang diawasi oleh OJK.”⁸⁷

Sesuai dengan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan bank dan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lengkap OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.⁸⁸

Berikut hasil wawancara dengan nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto dan pelaku UMKM yang menyatakan bahwa namanya cacat karena telat membayar tagihan:

“Pada saat itu saya ingin membuka usaha kelontong karna saya melihat di daerah perumahan saya ini masih minimnya usaha kelntong dan saya berfikir ada peluang untuk membuka usaha disini, karena saya kekurangan modal untuk membuka usaha kelontong ini maka saya berfikir untuk mengajukan akad pembiayaan di BSI, pada saat saya

⁸⁷ Bambang Triatmono, “Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Juni 23, 2022.

⁸⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK.go.id, diakses 22 Maret 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengajukan pembiayaan ke BSI ternyata nama saya sudah cacat karena saya pernah berbelanja HP menggunakan Shoope pay Leter dan saya telat membayar tagihan tersebut selama satu minggu, maka dari itu pihak BSI menjelaskan kepada saya bahwa saya tidak bisa mengajukan pembiayaan di BSI menggunakan nama saya, tiga hari saya kembali lagi ke BSI mengajukan akad pembiayaan dengan menggunakan nama orang tua saya dan Alhamdulillah akad pembiayaan berjalan dengan lancar.”⁸⁹

“Dahulunya saya pernah meminjam uang disalah satu Bank Konvensional, namun nama saya cacat karena saya sering telat membayar tagihan, dan setahun yang lalu saya mengajukan akad pembiayaan di BSI karena saya ingin membuka usaha kecil-kecilan, tetapi tidak bisa diproses oleh pihak BSI karena sudah cacatnya nama saya.”⁹⁰

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa ketika nama nasabah sudah cacat dalam lembaga manapun yang diawasi oleh OJK maka akan sulit mendapatkan pinjaman dari jasa keuangan manapun termasuk sulit mendapatkan Akad Pembiayaan dari BSI.

2) Kendala saat melengkapi berkas persyaratan administrasi

Dalam hal ini Bapak Bambang Triatmono selaku karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di BSI Jambi Gatot Subroto menjelaskan bahwa:

“Kendala pada saat melengkapi berkas persyaratan seperti Surat keterangan usaha asli dari lurah, Buku nikah, foto copy NPWP, foto copy KK, foto copy KTP serta Anggunan atau jaminan, ketika salah satu persyaratan tidak dipenuhi oleh nasabah maka akad pembiayaan tidak bisa disalurkan oleh pihak bank, maka dari itu calon nasabah harus jeli ketika melengkapi dan membawa persyaratan ke bank agar tidak lupa dibawa atau jika belum punya harus membuatnya atau melengkapinya terlebih dahulu.”⁹¹

Berikut hasil wawancara dengan nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC

⁸⁹ Deni, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 28, 2023.

⁹⁰ Fajar, “Wawancara kepada pelaku UMKM,” Direct, Januari 28, 2023.

⁹¹ Bambang Triatmono, “Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Juni 23, 2022.



Jambi Gatot Subroto dan menyatakan bahwa pernah mengalami kendala saat melengkapi berkas persyaratan administrasi:

“Pada awal mula saya mengajukan akad pembiayaan di BSI, saya langsung mendatangi kantor BSI KC Jambi Gatot Subroto untuk menanyakan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi ketika ingin mengajukan akad pembiayaan disana, saya diberi brosur dan di jelaskan mengenai persyaratan dan mekanisme pembiayaan yang akan disalurkan, lalu saya menanyakan bagaimana jika persyaratan saya tidak lengkap untuk mengajukan akad pembiayaan di BSI, dan saya pun diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu, karna memang pada saat itu KK saya sedang dalam proses pembuatan di Dukcapil.”⁹²

Dapat penulis simpulkan bahwa persyaratan administrasi semuanya haruslah lengkap dan jangan sampai ada yang ketinggalan ataupun belum mempunyainya jikalau ingin penyaluran pembiayaan itu berjalan dengan lancar seperti yang nasabah inginkan.

3) Kendala usaha yang sudah berjalan namun nasabah tidak jujur terkait kegiatan usahanya

Dalam hal ini Bapak Bambang Triatmono selaku karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di BSI Jambi Gatot Subroto menjelaskan bahwa:

“Ketika ada nasabah yang tidak jujur terkait kegiatan usahanya yang sudah berjalan baik dari informasi keuangan nasabah maupun hutang piutang karena pengakuan awal yaitu mengajukan pembiayaan untuk keperluan modal kerja atau menambah peralatan ataupun bahan-bahan toko yang nasabah miliki tetapi setelah pembiayaan diberikan ternyata diketahui oleh Audit Syariah (Komite Audit) uang pembiayaan tersebut untuk kebutuhan konsumtif contohnya untuk liburan, keperluan nikah dan sejenisnya maka akad pembiayaan seperti ini akan batal dan dinamakan share streaming atau tidak sesuai dengan akad perjanjian awal maka secara otomatis pendapatan tersebut dinamakan pendapatan non halal dan tidak akan dimasukkan kependapatan BSI dan pendapatan tersebut akan disumbangkan ke-BAZNAS dan lain sebagainya, jadi secara otomatis bank akan rugi karena memberikan pembiayaan yang sia-sia.”⁹³

⁹² Rina, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 28, 2023.

⁹³ Bambang Triatmono, “Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Juni 23, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 dimana tugas audit syariah yaitu untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi, sesuai aturan dan hukum islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan, terbukti dari pernyataan salah satu nasabah BSI yang melakukan akad pembiayaan di sana.

b. Kendala dari BSI

Dalam hal ini Bapak Bambang Triatmono selaku karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di BSI Jambi Gatot Subroto menjelaskan bahwa:

“Ketika sistem pengimputan data nasabah error ketika sedang melakukan pembiayaan maka akad pembiayaan ditunda hingga sistem pengimputan data nasabah kembali normal, karena pengimputan sekarang sudah melalui online semua dan tidak menggunakan sistem manual lagi seperti dahulu, karena lebih memudahkan pekerjaan dan bisa mengimput data nasabah melalui Ponsel (HP), dan terjadinya kendala error ini kadang kala saja jikalau sistem pengimputan terlalu banyak yang memakainya ataupun ketika jaringan lemah.”⁹⁶

Berikut hasil wawancara dengan nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto dan menyatakan bahwa saat pengimputan data nasabah sedang berlangsung tiba-tiba terkendala sistim pengimputan data nasabah yang error atau mengalami kendala jaringan lemah:

“Iya, pada saat itu saya mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto dan ketika pengimputan data saya sedang berlangsung tiba-tiba sistim pengimputan data sedang error dan down, maka pendataan data saya ditunda dan penyaluran akad pembiayaan kepada saya pun tertunda juga sampai sistim pengimputan kembali normal lagi.”⁹⁷

“Iya, pengimputan data saya dahulu memang mengalami kendala error karena banyaknya yang menggunakan sistim pada hari itu dan keesokan harinya sistim pengimputan pun sudah kembali normal dan

⁹⁶ Bambang Triatmono, “Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Juni 23, 2022.

⁹⁷ Fitri, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 30, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

data saya pun diimput oleh karyawan BSI dan penyaluran akad pembiayaan pun berjalan lancar.”⁹⁸

Jadi penulis dapat simpulkan bahwa kendala sistim pengimputan data nasabah yang error ini dapat menghambat berlangsungnya penyaluran akad pembiayaan ke calon nasabah, namun ini semua terjadinya kadang kala saja jikalau sistem pengimputan terlalu banyak yang memakainya ataupun ketika jaringan lemah seperti yang dikatakan oleh Bapak Bambang Triatmono selaku karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto.

3. Solusi Meningkatkan Industri Halal UMKM Di Kelurahan Sungai Asam

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap karyawan tetap BSI KC Jambi Gatot Subroto terhadap Bapak Bambang Triatmono dibagian Micro Banking Management beliau mengatakan bahwa:

“Untuk secara global BSI menghindari pembiayaan UMKM yang sudah jelas menjual produk-produk haram dan hanya memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM yang menjual produk-produk halal contohnya yaitu ada satu warung yang menjual minuman keras dan ada satu warung lagi tidak menjual minuman keras dan hanya menjual produk-produk makanan dan minuman halal saja maka pembiayaan warung minumam keras pun kami hindari dan warung yang menjual produk halal tadilah yang kami beri pembiayaan dan kami prioritaskan.”⁹⁹

Berikut hasil wawancara dengan nasabah UMKM di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto dan menyatakan bahwa mereka memang sudah menjual produk halal tetapi mereka tidak mempunyai bukti sertifikasi kehalalan akan produk yang dijualnya:

“Saya mengajukan pembiayaan ke BSI karena pada saat itu usaha saya hampir gulung tikar dan setelah pembiayaan saya diterima, saya pun kembali mengembangkan usaha es jagung yang saya jalankan dan alhamdulillah sekarang sudah memiliki tiga cabang, bahan-bahan yang

⁹⁸ Herman, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Januari 30, 2023.

⁹⁹ Bambang Triatmono, “Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Juni 23, 2022.

saya gunakan untuk membuat es jagung saya jamin akan kehalalannya walaupun saya tidak membuat sertifikat kehalalan usaha.”¹⁰⁰

“Pada saat itu saya mengajukan pembiayaan ke BSI dengan tujuan untuk penambahan modal usaha pecel lele saya, dan alhamdulillah pengajuan pembiayaan saya diterima oleh BSI, saya menjamin akan kehalalan makanan yang saya jual tetapi memang saya tidak mempunyai bukti sertifikat akan kehalalan makanan yang saya jual karena mahalnya proses pembuatan sertifikasi halal dan tidak adanya jaminan bantuan pembuatan sertifikat halal dari BSI.”¹⁰¹

“Tujuan utama saya mengajukan akad pembiayaan di BSI karena saya kekurangan modal untuk pengembangan usaha yang sedang saya jalankan, saya membuka usaha sarapan pagi ini dengan menjual dan menggunakan bahan-bahan yang halal untuk membuat produk makanan saya yaitu gado-gado, nasi gemuk serta lontong sayur, walaupun saya belum membuat sertifikat kehalalan produk yang saya jual.”¹⁰²

Dapat penulis simpulkan bahwa dari pernyataan Bapak Bambang Triatmono selaku karyawan tetap BSI KC Jambi Gatot Subroto dibagian Micro Banking Manajemen sudah jelas bahwa secara global BSI hanya memprioritaskan dan memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM yang menjual produk-produk halal saja dan yang menjual produk-produk haram seperti minuman keras dan lain sebagainya itu sudah dihindari oleh BSI. Akan tetapi BSI hanya melihat secara penglihatan kasat mata saja tentang kehalalan akan produk-produk yang dijual oleh para nasabah UMKM BSI ataupun calon nasabah UMKM BSI yang tidak memiliki bukti sertifikat akan kehalalan produk yang dijualnya, terbukti dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para nasabah BSI KC Jambi Gatot Subroto di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam, rata-rata para pelaku UMKM mengatakan bahwa mereka hanya menjamin dengan perkataan saja akan kehalalan produk yang mereka buat dan produk yang mereka jual, akan tetapi tidak memiliki bukti sertifikat kehalalan produk yang mereka jual, adapun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁰⁰ Ririn, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Februari 1, 2023.

¹⁰¹ Nisa, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Februari 1, 2023.

¹⁰² Riska, “Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto,” Direct, Februari 1, 2023.

faktor-faktor yang membuat para pelaku UMKM tidak memiliki sertifikat kehalalan akan kualitas produk yang mereka jual yaitu kurangnya pemahaman serta kesadaran akan pentingnya penggunaan produk dan jasa halal, selain itu ajakan untuk mengkonsumsi produk halal di Indonesia secara khusus hanya digiatkan oleh pemangku otoritas keagamaan saja maka dari itu dibutuhkan campur tangan dari berbagai pihak yaitu baik dari pelaku usaha, perbankan serta pemerintah.

Karena lembaga keuanganlah yang berinteraksi dilapangan secara langsung kepada para pelaku UMKM baik calon nasabah maupun nasabahnya serta melihat daripada hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada nasabah UMKM BSI tepatnya di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam bahwasanya belum adanya bantuan dari BSI kepada nasabahnya untuk pembuatan sertifikat kehalalan akan produk yang dijual, maka Solusi dari peneliti untuk BSI dalam meningkatkan Industri Halal UMKM yaitu BSI harus segera bekerja sama dengan BPJPH Kemenag (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) serta bekerja sama dengan instansi terkait seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk kepentingan pembuatan sertifikat akan kehalalan produknya jikalau ingin salah satu dari sub visi misi tujuan merger BSI tercapai yaitu ingin memperbesar serta memperluas Industri Halal yang berada di Indonesia, jadi kehalalan produk yang dijual oleh nasabah BSI tidak hanya halal secara penglihatan kasat mata serta perkataan saja tetapi memiliki bukti yang kuat secara kongkrit yaitu memiliki sertifikasi kehalalan akan produk yang dijual.

C. Pembahasan

Sebuah usaha tak akan terlepas dari peran perbankan syariah maupun lembaga keuangan lain sebagainya. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis bahwa penganalisisan dari kebijakan mergernya ketiga Bank Syariah yaitu BRIS, BNIS serta BSM yang dilakukan peneliti bahwa BSI KC Jambi Gatot Subroto ikut serta berperan dalam mengembangkan UMKM yang berada di Kota Jambi terkhusus di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang peneliti lakukan, dibuktikan dengan adanya pemberian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pendanaan modal kerja kepada para pelaku UMKM di Kota Jambi terkhusus di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam maka Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto secara langsung membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi BSI belum bisa menjamin kehalalan dari produk nasabah UMKM-nya, karena para nasabah BSI rata-rata belum memiliki sertifikasi kehalalan akan produk yang dijual nasabah UMKM-nya, dibuktikan dari hasil wawancara kepada salah satu karyawan BSI KC Jambi Gatot Subroto dibagian Micro Banking Manajemen yang inti dari penjelasannya yaitu BSI hanya melihat secara kasat mata saja akan kehalalan produk yang dijual nasabah UMKM maupun calon nasabah UMKM-nya, hal ini dikuatkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa nasabah UMKM BSI KC Jambi Gatot Subroto tepatnya di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam, dari rata-rata penjelasan nasabah BSI yang mengatakan bahwa mereka hanya menjamin dengan perkataan saja akan kehalalan dari produk yang mereka jual tetapi tidak bisa membuktikan secara fisik dan secara kongkrit dengan memperlihatkan sertifikasi kehalalan produk yang dijualnya dan ditambah ada salah satu nasabah UMKM BSI yang mengatakan bahwa tidak adanya jaminan bantuan pembuatan sertifikat halal dari BSI. Maka dari itu BSI harus segera bekerja sama dengan BPJPH Kemenag (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) serta bekerja sama dengan instansi terkait seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk kepentingan pembuatan sertifikat akan kehalalan produknya jikalau ingin salah satu dari sub visi misi tujuan merger BSI tercapai yaitu ingin memperbesar serta memperluas Industri Halal yang berada di Indonesia, jadi kehalalan produk yang dijual oleh nasabah BSI tidak hanya halal secara penglihatan kasat mata dan perkataan saja akan tetapi memiliki bukti yang kuat secara kongkrit yaitu memiliki sertifikasi kehalalan akan produk yang dijual.

Mergernya BSI ini membuat para calon nasabah tidak bisa lagi membandingkan mana Bank Syariah yang bagus Pembiayaannya karena mereka sudah bergabung menjadi satu lembaga syariah BUMN yaitu BSI dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mereka sekarang sudah satu visi misi serta satu tujuan dalam mendapatkan calon nasabah UMKM namun itu semua bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia dibukti dari cara BSI dalam mendapatkan calon nasabah UMKM dengan cara terjun langsung kelapangan, BSI bisa meyakinkan calon nasabahnya yang ragu ketika ingin mengajukan pembiayaan di BSI dan setelah mengajukan pembiayaan pun BSI tidak lepas tangan, BSI turut menjadi konsultan bagi nasabahnya dan sering mengadakan Bimbingan kewirausahaan ataupun Seminar UMKM.

Seperti pada teori yang menuturkan bahwasannya peran badan keuangan syariah yaitu mencukupi keperluan masyarakat dalam bentuk dana untuk sarana melaksanakan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan hukum syariah. Contohnya memanfaatkan suatu barang, top up modal kerja, memperoleh manfaat ataupun nilai guna suatu barang, terlebih permodalan awal pada seseorang yang mempunyai usaha yang menjanjikan tetapi tidak mempunyai dana keuangan yang mencukupi.¹⁰³ Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu Bank Syariah berperan dalam mengembangkan UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia setelah ketiga Bank Syariah yaitu BRIS, BNIS serta BSM ini Merger.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁰³ Mardani dan Prenada Media, “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”, (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2017), 5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. melalui produk pembiayaan Mikro yaitu Mikro dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) BSI KC Jambi Gatot Subroto berperan dalam memberikan stimulasi modal kerja dan investasi untuk para pelaku UMKM, BSI KC Jambi Gatot Subroto menjadi konsultan bagi nasabahnya dan sering mengadakan bimbingan kewirausahaan tidak hanya itu BSI KC Jambi Gatot Subroto setiap harinya melakukan canvassing atau terjun langsung kelapangan untuk menyebarkan brosur, penurunan angsuran ketika nasabah terkena dampak bencana alam serta pemberian tambahan modal usaha atau Top-up kepada nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan sebelumnya.
2. Kendala yang dihadapi BSI KC Jambi Gatot Subroto dalam menyalurkan akad pembiayaan kepada para pelaku UMKM yaitu ada pada nasabahnya sendiri contohnya: cacat nama nasabah yang bersangkutan karena telat membayar tagihan, kendala saat melengkapi berkas persyaratan administrasi, kendala usaha yang sudah berjalan tetapi nasabah tidak jujur terkait informasi keuangan nasabah, hutang piutang ataupun laporan tentang kegiatan usaha yang nasabah jalankan serta kendala dari bank sendiri yaitu ketika sistem pengimputan data nasabah error ketika sedang melakukan pembiayaan, dan sejauh ini kendala-kendala tersebut jarang terjadi, hanya beberapa nasabah saja yang mengalami kendala.
3. Dalam peningkatan Industri Halal UMKM, BSI belum ada andil dalam solusi meningkatkan Industri Halal UMKM yang berada di Indonesia terkhusus di Kecamatan Pasar Jambi Kelurahan Sungai Asam yang peneliti lakukan, karena para calon nasabah UMKM serta nasabah UMKM BSI hanya menjamin dengan perkataan saja akan kehalalan produk yang mereka jual akan tetapi belum memiliki bukti sertifikasi kehalalan produk yang dijualnya, hal ini karena BSI dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menyalurkan pembiayaan hanya melihat secara penglihatan kasat mata saja mengenai kehalalan produk-produk yang dijual oleh nasabah maupun calon nasabah UMKM-nya dan tidak adanya bantuan dari BSI untuk pembuatan sertifikasi kehalalan produk yang dijual calon nasabah maupun nasabah UMKM-nya.

B. Implikasi

Setelah peneliti menyimpulkan skripsi yang peneliti buat, selanjutnya peneliti mengimplikasikan skripsi ini yaitu:

1. Untuk nasabah UMKM yang ingin mengajukan akad pembiayaan di BSI agar bisa dijadikan bahan acuan pertimbangan karena hasil dari penelitian ini, BSI merger bertujuan untuk mengembangkan UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia.
2. Bagi BSI supaya dijadikan bahan acuan pertimbangan untuk segera bekerja sama dengan BPJPH Kemenag (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) serta bekerja sama dengan instansi terkait seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk kepentingan pembuatan sertifikat akan kehalalan dari produk-produk yang dijual oleh calon nasabah maupun nasabah UMKM-nya dan dapat mempertahankan atau bahkan menambah kebijakan yang pro terhadap Industri Halal UMKM terkhusus usaha mikro dan kecil agar salah satu dari sub visi misi tujuan merger BSI tercapai yaitu ingin memperbesar serta memperluas Industri Halal yang berada di Indonesia berjalan sesuai rencana.
3. Bagi akademisi agar dijadikan bahan referensi penelitian kedepan dan dapat menambah wawasan mengenai merger BSI terhadap Industri Halal UMKM.

C. Saran

BSI KC Jambi Gatot Subroto harus berkontribusi dalam meningkatkan Industri Halal UMKM dengan cara segera bekerja sama dengan BPJPH Kemenag (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) serta bekerja sama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan instansi terkait seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk kepentingan pembuatan sertifikat akan kehalalan dari produk-produk yang dijual oleh calon nasabah maupun nasabah UMKM-nya serta berkontribusi dalam mempertahankan atau lebih baik lagi dalam menyalurkan akad pembiayaan jikalau ingin salah satu dari sub visi misi tujuan merger BSI tercapai yaitu ingin memperbesar serta memperluas Industri Halal yang berada di Indonesia terkhusus usaha mikro dan kecil agar pengusaha mikro dan kecil bisa mengembangkan usahanya dan bisa mendapatkan kemudahan dalam pengajuan pembiayaan untuk menjalankan usahanya serta bisa memiliki bukti sertifikasi akan kehalalan produk yang dijualnya.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Magfirah Pustaka, 2021).

Buku

Ahmad Juanda dkk dkk., *"Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh"*, (Malang, Jatim: UMMPress, 2015).

Basuki Purwadi, Syaifullah & Muhammad Afdi Nizar (Penyunting), *"Akselerasi dan Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat"*, Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2016.

Mardani dan Prenada Media, *"Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia"*, (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2017).

Muhammad Afdi Nizar & Mohamad Nasir, *"Penguatan Perbankan Syari'ah Melalui Merger Atau Konsolidasi"*, PT Nagakusuma Media Kreatif, Anggota IKAPI No.469/DKI/XI/2013 Menara Cawang Lantai Dasar Blok A No.1 Jl. SMA 14 Cawang Kramat Jati Jakarta Timur 13630.

A. A. Miftah, Rafidah dkk, *"Buku Pedoman Penulisan Skripsi"*, (FEBI UIN STS Jambi 2022).

Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik: Konseptual Dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish Group Penerbitan CV Budi Utama, 2021).

Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* Edisi Kedua (Jakarta Putra Garafika: Kencana, 2006).

Sayuti Una, "Pedoman Penulisan Sekripsi", (Jambi : Syariah Press, 2014).

Sugiyono, "Metode penelitian Kualitatif", (Bandung : Alfabeta, 2015).

Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung, Alfabeta, 2018).

Jurnal

Abdul Halim, " Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju". Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan p-ISSN: 2621-3842, e-ISSN: 2716-2443 Volume 1, No. 2, 2020, Available: <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP>.

Alif Ulfa Prodi Magister Ekonomi Syariah, IAIN Kudus Email korespondensi: alifulfa07@gmail.com, “Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 1105, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.

Anwar Rosidi1*), Heru Prastyo2), Edwin Zusrony3), “Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 1073. ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.

Erling Yuwanisya, “Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal Melalui Halal Center”.

Erwin Saputra Siregar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id, SissahUIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: sissah@uinjambi.ac.id, “Analisi Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia”. JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan, Vol. 5, Issue. 1.

Hamdan, S.E, M.Si. Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat.

Hasan Sultoni1, Kiki Mardiana2 STAI Muhammadiyah Tulungagung1; STAI Muhammadiyah Tulungagung2, “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia”, Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>, Vol. 08 No. 01 Juni 2021: 17-40 e-ISSN 2407-3709 p-ISSN 2355-438X.

Mochamad Reza Rahman1, Muhammad Rizki Oktavianto2, Paulinus3, ” Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia”. Mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura *Email : rezarahman.student@untan.ac.id.

Muhammad Rauuf Ramadan, ” Merger Bank Syariah Dan Pengembangan UMKM Di Indonesia”. Syntax Transformation, Vol. 2 No. 6, Juni 2021.

Mulya Siregar Biro Perbankan Syariah , “Bank Indonesia Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat Di Indonesia: Evaluasi, Prospek Dan Arah Kebijakan”, IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol . 3, No. 1, Muharam 1423 H/Maret 2002.

Murniati Rahmatullah, Aburrahman Konoras, Hendrik Pondaag ”Merger Bank Syariah Indonesia Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019”.

Nia Noviana Dwi Kharisma dan Arivatu Ni'mati Rahmatika, "Asset And Liability Management Di Bank Syariah Indonesia (Study Komparatif Sebelum Dan Sesudah Merger)". *Journal of Education and Management Studies (JoEMS)* Vol. 4, No. 4, Agustus 2021.

Nik Amah Pendidikan Akuntansi IKIP PGRI Madiun Sigmaku87@gmail.com , "Bank Syariah Dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur". *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1, April 2013.

Wiwini Muchtar Wiyono, "Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumh Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah". (*Jurnal Cakrawala Hukum* Volume 23 Issue 1, March 2021).

Wawancara

Agus, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 25, 2023.

Andri, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 26, 2023.

Bambang Triatmono, "Wawancara kepada karyawan tetap bagian Micro Banking Manajemen di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Juni 23, 2022.

Budi, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 27, 2023.

Deni, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 28, 2023.

Dini, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 27, 2023.

Efrizon, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 24, 2023.

Fajar, "Wawancara kepada pelaku UMKM," Direct, Januari 28, 2023.

Fitri, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 30, 2023.

Haris, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 25, 2023.

Herman, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 30, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Irfan, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 26, 2023.

Lilis, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 26, 2023.

Nisa, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Februari 1, 2023.

Nurdin "Wawancara kepada pelaku UMKM," Direct, Juli 2, 2022.

Putri, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 25, 2023.

Rina, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 28, 2023.

Ririn, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Februari 1, 2023.

Riska, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Februari 1, 2023.

Setiawan, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 26, 2023.

Sofyan, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 24, 2023.

Solihin, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 28, 2023.

Ulfy, "Wawancara kepada nasabah UMKM yang mengajukan akad pembiayaan di BSI KC Jambi Gatot Subroto," Direct, Januari 24, 2023.

Dokumentasi Tugas Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi, Pada Tanggal 19 Desember 2022.

Produk dan Layanan BSI KC Jambi Gatot Subroto, Pada Tanggal 19 Desember 2022.

Sejarah BSI KC Jambi Gatot Subroto Pada Tanggal 19 Desember 2022.

Visi Serta Misi BSI KC Jambi Gatot Subroto Pada Tanggal 19 Desember 2022.

Situs Web

"Apa Arti Halal", diakses 6 september 2022, <https://www.republika.co.id/berita/p069qb313/apa-arti-halal>.

Bank Syariah Indonesia, diakses 22 Maret 2023, https://ir.bankbsi.co.id/audit_committee.html.

“Halal dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas”, diakses 6 September 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal>.

“Industri (Definisi Industri)”, diakses 6 September 2022, <https://kamus.tokopedia.com/i/industri/>.

“Mau Kemana Merger Bank Syariah,” diakses 6 September 2022, <https://pusaran.co/mau-kemana-merger-banksyariah/>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK.go.id, diakses 22 Maret 2023.

“Tentang Kami - Informasi Perusahaan | Bank Syariah Indonesia,” diakses 21 Mei 2021, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.

“UMKM (Definisi UMKM)”, diakses 6 September 2022, <https://kamus.tokopedia.com/u/umkm/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



DAFTAR WAWANCARA

Dalam wawancara ini peneliti mengemukakan rencana wawancara secara garis besar dan akan dikembangkan lebih mendalam pada saat wawancara berlangsung kepada informan sehingga diharapkan memperoleh informasi yang aktual, lengkap dan akurat. Pertanyaannya adalah sebagai berikut:

Daftar wawancara kepada karyawan BSI KC Jambi Gatot Subroto dibagian Micro Banking Manajemen:

Nama: Bambang Triatmono

Jabatan: Karyawan tetap di bagian micro banking manajemen di BSI KC Jambi Gatot Subroto

Pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi dalam mengembangkan Industri Halal UMKM yang mengajukan pembiayaan di Bank setelah merger?
2. Apa yang menjadi kendala Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi dalam menyalurkan pembiayaan Industri Halal UMKM Setelah merger?
3. Apa yang dilakukan BSI ketika nasabah terkena musibah bencana alam dan berpengaruh terhadap usaha yang sedang ia jalankan?
4. Apa yang dilakukan BSI terkait pernyataan pelaku UMKM yang ragu ketika hendak mengajukan akad pembiayaan ke BSI karena ke tiga Bank Syariah ini merger, dan tidak adanya pilihan Berbank Syariah yang lebih baik lagi?
5. Apakah BSI memberikan pembiayaan hanya kepada Industri Halal UMKM saja?

Daftar wawancara kepada nasabah UMKM BSI KC Jambi Gatot Subroto dan pelaku UMKM:

1. Apa tujuan Bapak/Ibu mengajukan akad pembiayaan di BSI?
2. Apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dengan adanya pembiayaan usaha mikro di BSI?

3. Apakah Bapak/Ibu mengalami penurunan pendapatan sejak adanya pandemi Covid-19 kemarin?
4. Apakah Bapak/Ibu melakukan Top-up pembiayaan di BSI?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan akad pembiayaan di BSI dan ditolak karena nama Bapak/Ibu sudah cacat karena dahulunya pernah telat membayar tagihan?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kendala saat melengkapi berkas?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan akad pembiayaan ke BSI dan ketika usaha Bapak/Ibu sudah berjalan Bapak/Ibu tidak jujur terkait kegiatan kegiatan usaha Bapak/Ibu?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan akad pembiayaan di BSI namun saat proses pengimputan data Bapak/Ibu sedang berlangsung tiba-tiba ada kendala jaringan lemah atau sistem pengimputan sedang error?
9. Apa yang Bapak/Ibu bisa jamin terhadap kehalalan akan produk yang Bapak/Ibu jual?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DOKUMENTASI DATA RESPONDEN UMKM

No	Nama	Jenis kelamin	Jenis UMK
1	Evrizon	Laki-laki	Telur Congkel
2	Sofyan	Laki-laki	Toko Kelontong
3	Ulfi	Perempuan	Usaha Catring
4	Putri	Perempuan	Bakso Krispi
5	Setiawan	Laki-laki	Tahu Sumedang
6	Haris	Laki-laki	Nasi Padang
7	Andri	Laki-laki	Ayam Geprek
8	Budi	Laki-laki	Nasi Goreng
9	Dini	Perempuan	Bakso Bakar
10	Agus	Laki-laki	Sekuteng
11	Irfan	Laki-laki	Sate
12	Lilis	Perempuan	Bubur Ayam
13	Deni	Laki-laki	Warung Bakso
14	Fajar	Laki-laki	Es Tebu
15	Rina	Perempuan	Toko Kelontong
16	Solihin	Laki-laki	Ayam Penyet
17	Fitri	Perempuan	Pisang Coklat
18	Herman	Laki-laki	Tahu Krispi
19	Ririn	Perempuan	Es Jagung
20	Nisa	Perempuan	Pecel Lele
21	Riska	Perempuan	Sarapan Pagi Yaitu Gado-gado, Nasi Gemuk Dan Lontong Sayur
22	Nurdin	Laki-laki	Es Kelapa Muda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi





@ Hak cipta



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Informasi Diri

Nama : Arif Munandar
 NIM : 502180081
 Tempat & Tanggal Lahir : Meranti Baru, 12 Januari 2000
 Alamat : Jl. Karya Maju, Kel. SIMP. IV
 Sipin, Telanaipura, Kota Jambi
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 No. Telepon : 082281611230
 Email : arifmunandar112345@gmail.com
 Nama Ayah : Haryanto
 Nama Ibu : Nurhayati
 Alamat Orang Tua : Desa Meranti Jaya,
 Kec.Mandiangan Timur, Kab.Sarolangun, Jambi

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Tarbiatul Atfal : 2005
 2. SDN 179 Meranti Baru : 2006
 3. MTs Raudatut Tholibin : 2012
 4. MA Raudatut Tholibin : 2015
 5. UIN STS Jambi : Sekarang

Jambi, 31 Mei 2023
 Penulis,



Arif Munandar
 502180081